

LAPORAN KINERJA

INSPEKTORAT
WILAYAH III

2022

LAPORAN KINERJA

INSPEKTORAT
WILAYAH III

2022

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah III 2022

ISSN/ISBN : -

No. Publikasi :

Katalog :

Ukuran Buku : 17 x 25,01 cm

Jumlah Halaman : x + 90 Halaman

Tim Penyusun

Naskah :

Tristy Novalia (Ketua Tim)

Ari Purwanika (Anggota Tim)

Sugeng Pujiono (Anggota Tim)

Indra Pratama Adi Nugraha Nur Hidayat (Anggota Tim)

Ramadhani Kurniawan (Anggota Tim)

Penyunting :

Muhammad Subhan (Pengendali Teknis)

Desain Sampul & Tata Letak :

Inspektorat Wilayah III

Penerbit :

© Badan Pusat Statistik

Pencetak :

Badan Pusat Statistik

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah III merupakan bentuk akuntabilitas kinerja Inspektorat Wilayah III sebagai salah satu penyelenggara negara. Laporan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan penggunaan anggaran dalam mewujudkan visi dan misi, serta mencapai sasaran kinerja tahun 2022 yang telah ditetapkan. Tujuan Laporan Kinerja ini adalah mengevaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran Inspektorat Wilayah III selama tahun 2022.

Dalam laporan ini tertuang capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2022, perkembangan capaian kinerja Inspektorat Wilayah III terhadap tahun sebelumnya, serta capaian kinerja terhadap target Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024. Laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk para pemangku kepentingan dalam memperbaiki perencanaan manajemen serta mendorong peningkatan kinerja Inspektorat Wilayah III di masa yang akan datang, serta memberikan umpan balik sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Wilayah III.

Kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan laporan dan pencapaian kinerja ini, kami mengucapkan terima kasih serta mengharapkan saran yang konstruktif terhadap laporan ini untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Jakarta, 31 Januari 2023

Inspektur Wilayah III



JAMASON SINAGA



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Maksud dan Tujuan.....	4
1.3 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi.....	4
1.4 Sumber Daya Manusia dan Dukungan Anggaran Inspektorat Wilayah III.....	6
1.5 Potensi dan Permasalahan.....	10
1.6 Sistematika Penyajian Laporan.....	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
2.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024.....	14
2.2 Rencana Strategis Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024.....	18
2.3 Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2022.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
3.1 Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2022.....	22
3.2 Perkembangan Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah III.....	35
3.3 Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2022 Terhadap Target Renstra 2020-2024.....	
3.4 Kegiatan Tahun 2022.....	47
3.5 Prestasi Tahun 2022.....	57
3.6 Realisasi Anggaran Tahun 2022.....	58
3.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	61
BAB IV PENUTUP.....	63
4.1 Tinjauan Umum.....	64
4.2 Tindak Lanjut.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Wilayah III Tahun 2022	ix
Tabel 2. Jumlah Pegawai menurut Jenis Jabatan Tahun 2021-2022	8
Tabel 3. Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024	16
Tabel 4. Rencana Strategis Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024 (Reviu)	18
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2022	19
Tabel 6. Capaian Kinerja Tujuan Strategis Inspektorat Wilayah III Tahun 2021-2022	23
Tabel 7. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Wilayah III Tahun 2021 – 2022	25
Tabel 8. Capaian Kinerja Sasaran Strategis (IKS 1.1.1) Inspektorat Wilayah III Tahun 2021 - 2022	27
Tabel 9. Capaian Kinerja Sasaran Strategis (IKS 1.1.2) Inspektorat Wilayah III Tahun 2021 - 2022	29
Tabel 10. Capaian Kinerja Sasaran Strategis (IKS 1.1.3) Inspektorat Wilayah III Tahun 2021 - 2022	30
Tabel 11. Capaian Kinerja Sasaran Strategis (IKS 1.1.4) Inspektorat Wilayah III Tahun 2021 - 2022	32
Tabel 12. Capaian Kinerja Sasaran Strategis (IKS 1.2.1) Inspektorat Wilayah III Tahun 2021 - 2022	33
Tabel 13. Penilaian Pilar Penguatan Pengawasan Tahun 2022	34
Tabel 14. Perkembangan Capaian Kinerja Tahun 2018-2022 hal 35	35
Tabel 15. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2020-2022 Terhadap Target pada Renstra 2020-2024	39
Tabel 16. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2021-2022 Terhadap Target Akhir Renstra 2020-2024	42
Tabel 17. Realisasi Anggaran Inspektorat Wilayah III Tahun 2022 Menurut Sasaran dan Program	59
Tabel 18. Laporan Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen BPS Inspektorat Wilayah III TA 2022 Berdasarkan Kegiatan	60
Tabel 19. Perbandingan Efisiensi Menurut Tujuan dan Sasaran Tahun 2022	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Susunan Organisasi Inspektorat Utama BPS	66
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2022 6	67
Lampiran 3. Pengukuran Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2022	69
Lampiran 4. Daftar Satker yang di Audit dan di Tindaklanjuti pada Inspektorat Wilayah III Tahun 2022	70
Lampiran 5. Pemantauan Tindak Lanjut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Inspektorat Wilayah III Tahun 2022	72
Lampiran 6. Daftar Nilai Hasil Desk Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP) Inspektorat Wilayah III Tahun 2022	73
Lampiran 7. Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pilar Penguatan Pengawasan Berdasarkan Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Tahun 2022	90

“Inspektorat Wilayah III sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Badan Pusat Statistik mempunyai peran yang signifikan untuk menghidupkan semangat dan menjaga agar reformasi birokrasi berjalan secara berkesinambungan dalam **mewujudkan kepercayaan publik** dalam menghasilkan data yang terpercaya dan berkualitas”

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Wilayah III	5
Gambar 2. Jumlah Pegawai Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2022	6
Gambar 3. Jumlah Pegawai menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2021-2022	7
Gambar 4. Persentase Jumlah Pegawai menurut Jenis Jabatan Tahun 2022	9
Gambar 5. Visi dan Misi Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024	15
Gambar 6. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Wilayah III	17
Gambar 7. Target Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah III per Indikator Kinerja Sasaran (IKS) Tahun 2022	20
Gambar 8. Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Wilayah III Periode 2018-2022 dalam persen	38
Gambar 9. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022 Terhadap Target Akhir Renstra 2020-2024	44
Gambar 10. Sosialisasi Perka Manajemen Risiko dan Pedoman MR BPS secara daring dihadiri oleh Inspektur Utama BPS	50
Gambar 11. Ujicoba aplikasi MR Regsosek pada BPS Provinsi Banten oleh tim Inspektorat Wilayah III	51
Gambar 12. Dashboard Petunjuk Ringkas SPIP 2022	52
Gambar 13. Tampilan website http://webapps.bps.go.id/pengaduan	54
Gambar 14. Pembahasan Isu Strategis dan Sharing Session 20 Satker nominasi WBK/WBBM Tahun 2022 secara daring	55
Gambar 15. Tampilan website http://haloinspektorat.bps.go.id	56
Gambar 16. Tim Inspektorat Wilayah III meraih Juara I dalam Appsheet Hackathon di Goggle Indonesia	57
Gambar 17. Nilai Anggaran dan Persentase Realisasi Anggaran Inspektorat Wilayah III	58

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, Inspektorat Wilayah III telah menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis. Inspektorat Wilayah III sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Badan Pusat Statistik mempunyai peran yang signifikan untuk menghidupkan semangat dan menjaga agar reformasi birokrasi berjalan secara berkesinambungan dalam mewujudkan kepercayaan publik dalam menghasilkan data yang terpercaya dan berkualitas.

Peran yang signifikan ini tergambar dalam visi Inspektorat Wilayah III tahun 2020-2024, yaitu, “Mitra Kerja Terpercaya dalam Penyediaan Data Statistik Berkualitas” dengan misi yaitu ;

1. Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas tugas dan fungsi organisasi;
2. Membangun ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan; dan
3. Meningkatkan profesionalisme dan integritas APIP.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Inspektorat Wilayah III mempunyai tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis yaitu meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS. Dalam mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran strategis yaitu meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS dan mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel. Dari kedua sasaran strategis terdapat 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam penghitungan capaian kinerja.

Pelaksanaan visi dan misi tersebut dibiayai melalui APBN yang dituangkan dalam DIPA Badan Pusat Statistik Program Dukungan Manajemen (Dukman) pada kegiatan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III dengan pagu anggaran sebesar Rp983.558.000,00 dengan realisasi Rp970.686.022,00 atau sebesar 98,69 persen.

Dari 5 (lima) indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah III Tahun 2022, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja terealisasi sesuai dan melebihi target kinerja. Sementara untuk 2 (dua) indikator kinerja yang tidak tercapai target kinerja adalah “Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah III yang memiliki

penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA” dan “Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III”.

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Wilayah III Tahun 2022


Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Persentase satuan/unit kerja BPS di wilayah III yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA	96,30	92,59	96,15
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah III atas hasil pemeriksaan BPK RI	80,11	80,52	100,51
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut satuan/unit kerja BPS di wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III	94,88	90,99	95,90
	Persentase satuan/unit kerja BPS di wilayah III yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	77,60	85,25	109,85
Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah III	83,15	85,70	103,07

Rata - rata capaian indikator kinerja sasaran inspektorat wilayah III tahun 2022 sebesar 101,10 persen. Persentase rata - rata capaian kinerja pada tahun 2022 tersebut lebih rendah dibandingkan capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 107,29 persen.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKS)

Inspektorat Wilayah III

2022



SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

2. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel

INDIKATOR STRATEGIS

1.1.1 Persentase satuan/unit kerja BPS di wilayah III yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA

1.1.2 Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah III atas hasil pemeriksaan BPK RI

1.1.3 Tingkat penyelesaian tindak lanjut satuan/unit kerja BPS di wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III

1.1.4 Persentase satuan/unit kerja BPS di wilayah III yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)

2.1.1 Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah III



BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang	➤	1.1
Maksud dan Tujuan	➤	1.2
Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BPS	➤	1.3
Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran Inspektorat Wilayah III	➤	1.4
Potensi dan Permasalahan	➤	1.5
Sistematika Penyajian Laporan	➤	1.6



1.1. Latar Belakang

Sesuai Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, tugas Inspektorat Wilayah III adalah melakukan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan BPS pada Inspektorat wilayah III. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Inspektorat Wilayah III memiliki tugas melakukan pengawasan fungsional yang dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) 2022 serta diselaraskan dengan Renstra 2020-2024.

Untuk meningkatkan kualitas hasil pengawasan, Inspektorat Wilayah III terus berupaya meningkatkan kompetensi para auditornya serta memperluas cakupan kegiatan pengawasannya. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 sesuai dengan Surat Perintah Inspektur Utama Nomor : B-001/08000/PW.110/01/2022 tanggal 3 Januari 2022 terdiri dari audit kinerja kegiatan Sensus dan Survei, audit kinerja pengelolaan keuangan negara, koordinator audit investigasi, audit tata kelola TI, *probity* audit pelaksanaan PBJ sesuai dengan tanggung jawab unit kerja dibawahnya, koordinator *probity* audit kegiatan teknis Sensus Penduduk lanjutan (*Long Form*), pembinaan PIPK (Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan), reviu LK Satker, Wilayah dan Instansi, reviu PBJ (perencanaan, pemilihan, pelaksanaan, serah terima), reviu revisi DIPA/POK satker daerah, reviu RKA KL, reviu RKBMN, koordinator reviu kerjasama sesuai dengan tanggung jawab unit kerja dibawahnya, koordinator pembinaan dan evaluasi maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) unit kerja/satker, pembinaan dan evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) dan LAKIN (Laporan Akuntabilitas Kinerja, koordinator pemantauan kerjasama sesuai dengan tanggung jawab unit kerja dibawahnya, koordinator asistensi dan pemantauan penyelesaian TL LHP BPK, asistensi/pendampingan kegiatan Sensus Pertanian, koordinator peningkatan kapabilitas APIP, koordinator.

telaah sejawat intern, pilar penataan tatalaksana, pilar penguatan pengawasan, pilar peningkatan kualitas pelayanan publik, koordinator RB Instansi (penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, *whistle-blowing system*, pembangunan Zona Integritas, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), koordinator pembangunan ZI/pembinaan WBK/WBBM, pembinaan dan pemantauan SPI (Sistem Pengendalian Intern) *online*, koordinator pembinaan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara)/LHKASN (Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara) dan verifikasi LHKASN, koordinator Survei Penilaian Integritas, *Liaison Officer* BPK terkait kinerja, *Liaison Officer (LO)* BPK terkait Laporan Keuangan, koordinator LO BPK terkait PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu) dan Tindak Lanjut, LO BPK terkait kinerja, *Liaison Office* BPK terkait Laporan Keuangan, koordinator LO BPK terkait PDTT dan Tindak Lanjut, LO BPK terkait kerugian negara, koordinator LO BPKP (maturitas SPIP, kapabilitas APIP), LO BPKP (reviu PBJ), LO KemenPAN-RB untuk kegiatan PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi), koordinator LO KemenPAN-RB untuk kegiatan ZI, LO KemenPAN-RB untuk kegiatan SAKIP, koordinator Manajemen Risiko Unit dan Kegiatan, koordinator Manajemen Risiko Inspektorat Utama, koordinator pengelolaan kegiatan Konsultasi/Halo Inspektorat, pemberian penghargaan sesuai kegiatan yang ada dibawahnya (koordinator Bagian Umum Inspektorat Utama).

Pada tahun 2022, Inspektorat Wilayah III menetapkan target kinerja dari setiap indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Wilayah III tahun 2022. Realisasi dari target yang telah ditetapkan dilakukan monitoring setiap triwulanan dalam bentuk form rencana aksi dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja (tahunan).

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 pasal 18, disebutkan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan maupun sasaran, akan dituangkan dalam laporan kinerja tahunan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok dan dipandang perlu untuk menyampaikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja tahun 2022 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Wilayah III kepada Inspektur Utama dan Kepala BPS atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan adalah untuk mengevaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran selama tahun 2022.

1.3. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BPS

Kedudukan Inspektorat Wilayah III dalam struktur organisasi Badan Pusat Statistik sesuai dengan Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur Utama. Inspektorat Wilayah III dipimpin oleh seorang Inspektur Wilayah dengan jabatan eselon II.

Tugas Inspektorat Wilayah III seperti tercantum pada BAB X Bagian Kelima Pasal 107 Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik adalah melaksanakan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan BPS di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Bengkulu, Jambi, Jawa Tengah, Banten, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku serta sebagian unit kerja BPS di Pusat.

Kalimantan Utara yang merupakan bagian dari Kalimantan Timur masuk ke dalam wilayah pengawasan Inspektorat Wilayah III, namun belum dituangkan dalam Perka BPS Nomor 7 Tahun 2020.

Fungsi Inspektorat Wilayah III sebagaimana tercantum dalam pasal 108 Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyiapan bahan pengawasan fungsional, kinerja dan keuangan BPS di Wilayah III;
2. Pelaksanaan penyusunan rencana pelaksanaan pengawasan fungsional, kinerja dan keuangan BPS di Wilayah III.

Susunan organisasi Inspektorat Wilayah III sebagaimana tercantum dalam pasal 109 Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, terdiri atas Pejabat Tinggi Pratama Inspektur Wilayah III dan kelompok jabatan fungsional.




Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Wilayah III

1.4. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran Inspektorat Wilayah III

Dalam mengemban tugas dan fungsinya, salah satu unsur penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Wilayah III adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Sampai dengan akhir tahun 2022, jumlah pegawai di Inspektorat Wilayah III adalah sebanyak 33 orang.

a. Komposisi Jumlah Pegawai


Pegawai Inspektorat Wilayah III tahun 2022 bertambah 2 orang atau terjadi peningkatan sebesar 6,45 persen dibanding tahun 2021. Perubahan pegawai di Inspektorat Wilayah III yang terjadi adalah 2 (dua) orang mutasi masuk. Perkembangan jumlah pegawai dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 2. Jumlah Pegawai Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2022

b. Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang pendidikan merupakan salah satu indikator untuk menilai kualitas SDM. Pegawai Inspektorat Wilayah III tahun 2022 dengan tingkat pendidikan Diploma III sebanyak 2 orang, Diploma IV / Strata I sebanyak 16 orang, sedangkan pegawai dengan tingkat pendidikan Strata II sebanyak 15 orang. Jumlah pegawai menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 3. Jumlah Pegawai menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2021-2022

c. Komposisi Pegawai Menurut Jenis Jabatan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikelompokkan menurut kebutuhan jumlah dan jenis jabatan yang terdiri dari:


1. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)
2. Jabatan Administrasi (JA); dan
3. Jabatan Fungsional (JF);

Pada akhir tahun 2022 di lingkungan Inspektorat Wilayah III terdiri dari 1 orang yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, 18 orang yang menduduki Jabatan Administrasi sebagai Jabatan Pelaksana; dan 14 orang yang menduduki Jabatan Fungsional sebagai Fungsional Auditor. Komposisi pegawai Inspektorat Wilayah III menurut jenjang jabatan fungsional auditor dirinci pada tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Pegawai menurut Jenis Jabatan Tahun 2021-2022

JENIS JABATAN	JUMLAH PEGAWAI	
	2021	2022
1. Inspektur Wilayah III	1	1
2. Auditor Ahli	14	14
- Auditor Utama	0	0
- Auditor Madya	3	3
- Auditor Muda	8	10
- Auditor Pertama	3	1
3. Jabatan Pelaksana	16	18





Gambar 4. Persentase Jumlah Pegawai menurut Jenis Jabatan Tahun 2022

d. Dukungan Anggaran

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Wilayah III dibiayai melalui APBN yang dituangkan dalam DIPA Badan Pusat Statistik T.A 2022 Program Dukungan Manajemen (Dukman) pada kegiatan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III dengan pagu anggaran sebesar Rp983.558.000,00.



1.5. Potensi dan Permasalahan

Inspektorat Wilayah III memiliki beberapa potensi yang dapat diidentifikasi. Adapun potensi-potensi yang dimiliki Inspektorat Wilayah III antara lain:

1. Kedudukan unit kerja Inspektorat Wilayah III secara kelembagaan berada langsung dibawah Inspektorat Utama BPS;
2. Inspektorat Wilayah III telah memiliki *Audit Charter*, Standar Audit, dan Kode Etik Auditor dalam pelaksanaan pengawasan internal;
3. Inspektorat Wilayah III telah memiliki, mengembangkan maupun menggunakan berbagai layanan penunjang berbasis Teknologi Informasi (TI) seperti layanan Pengaduan dan *Whistleblowing System (WBS)* secara *online*, menggunakan aplikasi SPI *Online (e-audit)*, penggunaan aplikasi Monita (monitoring surat tugas) dan mengembangkan aplikasi Manajemen Risiko kegiatan statistik MR Regsosek serta menggunakan berbagai platform aplikasi berbasis TI yang dikembangkan BPS dalam menunjang pekerjaan;
4. Inspektorat Wilayah III didukung oleh 14 Auditor dan 18 Jabatan Pelaksana. Jumlah Auditor Madya sebanyak 3 orang, Auditor Muda sebanyak 10 orang, Auditor Pertama 1 orang, staf 1 orang, serta penugasan auditor sebanyak 17 orang dengan beragam kompetensi yang mendukung pekerjaan;
5. Inspektorat Wilayah III dipercaya untuk mengawal Reformasi Birokrasi di BPS, khususnya pada Pilar “Penguatan Pengawasan” (penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, *Whistle-Blowing System*, pendampingan dan pengawasan bidang Manajemen Risiko instansi maupun beberapa kegiatan statistik dan pembangunan Zona Integritas;
6. Kegiatan Inspektorat Wilayah III didukung dengan anggaran dari Program Dukungan Manajemen (Dukman) BPS;
7. Adanya hubungan yang baik antara sesama auditor maupun antara auditor dengan Inspektur, baik secara formal maupun non-formal.

Permasalahan yang masih dihadapi oleh Inspektorat Wilayah III dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dihadapkan pada beberapa hal berikut:

1. Terdapat kebijakan eksternal yakni kebijakan Pemerintah untuk penghematan anggaran Kementerian/ Lembaga dan kebijakan Pimpinan BPS yang berdampak pada pengurangan anggaran Inspektorat Wilayah III sehingga mempengaruhi beberapa rencana kegiatan, frekuensi serta pelaksanaannya dalam mendukung pencapaian target kinerja;
2. Proses bisnis fungsi pengawasan yang belum berjalan sesuai mekanisme fungsi pengawasan yang ideal;
3. Pelaksanaan beberapa pengawasan belum terencana secara baik, yang timbul akibat adanya kegiatan BPS yang *ad-hoc* dan perlu pengawalan oleh APIP;
4. Belum optimalnya sosialisasi, koordinasi dengan unit kerja/satuan kerja dan pelaksanaan monitoring oleh Inspektorat terkait penyelesaian tindak lanjut satker/unit kerja atas hasil temuan Inspektorat Wilayah III dan BPK RI, yang berdampak pada pencapaian kinerja yang masih di bawah target;
5. Hasil pengawasan belum digunakan secara optimal sebagai bahan pengambilan keputusan;
6. Penyelenggaraan fungsi layanan konsultasi belum terintegrasi;
7. Jumlah auditor masih terbatas, yakni sebanyak 14 auditor berbanding 180 satuan/unit kerja BPS sebagai objek pemeriksaan (auditan).

1.6. Sistematika Penyajian Laporan

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah III tahun 2022 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, pada bab ini disajikan latar belakang; maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja; tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPS; sumber daya manusia di Inspektorat Wilayah III, potensi dan permasalahan yang dihadapi Inspektorat Wilayah III; serta sistematika penyajian laporan.

Bab II. Perencanaan Kinerja, pada bab ini berisi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis, Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Wilayah III Tahun 2022.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2022, Perkembangan Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah III, Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah III terhadap Target Renstra 2020-2024, Kegiatan Tahun 2022, Prestasi Tahun 2022, dan Realisasi Anggaran tahun 2022.

Bab IV. Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan terhadap rencana kinerja satker dan rencana tindak lanjut perbaikan untuk tahun berikutnya.



BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024	➤	2.1
Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024	➤	2.2
Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2022	➤	2.3



2.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024

Dalam mendukung visi BPS 2020-2024 sebagai "Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju", Inspektorat Wilayah III berupaya meningkatkan kontribusinya dalam hal pengawasan internal BPS. Kontribusi yang optimal akan dicapai dengan peningkatan efektivitas peran APIP dalam pemberian keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas manajemen risiko penyelenggaraan kegiatan statistik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Visi Inspektorat Wilayah III tahun 2020-2024 adalah "**Mitra Kerja Terpercaya dalam Penyediaan Data Statistik Berkualitas.**" Pernyataan visi tersebut mengandung arti bahwa Inspektorat Wilayah III menempatkan diri sebagai mitra kerja dari seluruh satuan kerja/unit kerja di BPS untuk memberikan jaminan bahwa seluruh kegiatan BPS khususnya dalam penyelenggaraan statistik, dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Dengan demikian, Inspektorat Wilayah III berfokus pada penguatan Sistem Pengendalian Internal (SPI) di setiap unit kerja/satuan kerja lingkup wilayah III, pemberian peringatan dini (*Early Warning System*) dan layanan konsultasi secara terintegrasi.

Untuk mencapai visi yang sudah ditentukan, maka harus ditetapkan misi yang dilaksanakan. Rumusan misi Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas tugas dan fungsi organisasi**


"Inspektorat Wilayah III terus berupaya meningkatkan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi BPS melalui pengawasan yang lebih terprogram dan berbasis pada risiko (*Risk Based Audit*). Penjaminan kualitas yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah III merupakan suatu rangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka pemberian keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan BPS khususnya penyelenggara statistik telah memenuhi standar yang ditetapkan dan telah sesuai dengan prinsip Ekonomis, Efisien, dan Efektif (3E)."

2. **Membangun ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan**

“Inspektorat Wilayah III berusaha dengan sungguh-sungguh untuk membangun ketaatan seluruh pihak di BPS terhadap peraturan perundang-undangan melalui berbagai kegiatan pengawasan internal, meliputi audit, reviu, evaluasi, monitoring, dan pengawasan lainnya. Inspektorat Wilayah III memberikan keyakinan yang memadai bagi organisasi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan barang yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.”

3. **Meningkatkan profesionalisme dan integritas APIP**

“Inspektorat Wilayah III sebagai mitra kerja yang terpercaya wajib terus meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya melalui pendidikan dan pelatihan (diklat), *assessment* JFA, kursus, seminar, *workshop*, studi banding, dan pelatihan di kantor sendiri (PKS) / *sharing knowledge*. Selain itu, perlu terus meningkatkan integritasnya sebagai APIP dengan penerapan nilai-nilai inti BPS dan kode etik auditor dalam setiap pelaksanaan tugas dan kewajibannya.”



Gambar 5. Visi dan Misi Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024, maka ditetapkan tujuan yang harus dicapai. Rumusan tujuan Inspektorat Wilayah III adalah “Meningkatnya Pengendalian dan Akuntabilitas kinerja aparatur BPS” dengan indikator kinerja “Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III”.

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Inspektorat Wilayah III yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program Inspektorat Wilayah III. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan sebagaimana disebutkan di atas, Inspektorat Wilayah III telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Inspektorat Wilayah III yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
T1. Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	SS1.1 Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS SS1.2 Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel

Sasaran strategis Inspektorat Wilayah III memiliki indikator yang terukur agar dapat diketahui sejauh mana tingkat pencapaiannya.

SS1.1 Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS.

Dengan indikator sasaran:

- 1.1.1 Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah III yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA.
- 1.1.2 Tingkat penyelesaian Tindak Lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah III atas hasil pemeriksaan BPK RI.
- 1.1.3 Tingkat penyelesaian Tindak Lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III.

1.1.4 Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah III yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)

SS1.1 Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Dengan indikator sasaran:

1.2.1. Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah III.

Hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Wilayah III dapat dilihat pada gambar di bawah ini,



Gambar 6. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Wilayah III

“Tantangan yang terus terjadi dalam mencapai visi dan misi menuntut **Inspektorat Wilayah III** untuk adaptif berkembang”

2.2. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024

Pada tahun 2022 Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Wilayah III Tahun 2022 dilakukan reviu berdasarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BPS Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan BPS Tahun 2020-2024.

Tabel 4. Rencana Strategis Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024 (Reviu)

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Tingkat penyelesaian tindak lanjut satuan/unit kerja BPS di wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III	95,00	95,00	94,88	95,24	96,22
	1.1.Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	1.1.1. Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah III yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA	95,00	95,00	96,30	96,67	97,06
		1.1.2. Tingkat penyelesaian Tindak Lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah III atas hasil pemeriksaan BPK RI	75,00	80,00	80,11	80,18	80,30
		1.1.3. Tingkat penyelesaian Tindak Lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III	95,00	95,00	94,88	95,24	96,22
		1.1.4. Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah III yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	75,00	80,00	77,60	79,78	81,97
	1.2 Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	1.2.1 Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah III	90,00	93,00	83,15	84,36	85,58

2.3. Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2022


Selama periode 2022 telah ditetapkan target yang harus dipenuhi oleh Inspektorat Wilayah III yang menjadi tanggung jawab Inspektur Wilayah III. Target yang diumumkan dicanangkan menjadi tolok ukur indikator kinerja yang dievaluasi pada akhir tahun yakni dengan membandingkan capaian atau realisasi sampai dengan akhir tahun 2022 terhadap target.

Berikut ditampilkan perjanjian kinerja yang menjadi tanggung jawab Inspektur Wilayah III selama tahun 2022. Terdapat indikator kinerja penting lainnya pada masing-masing sasaran strategis untuk lebih menggambarkan keseluruhan tugas dan tanggung jawab Inspektorat Wilayah III sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Inspektorat Wilayah III Tahun 2020-2024 (Reviu). Komitmen untuk mencapai sasaran strategis tersebut dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2022 yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target (%)
Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Persentase satuan/unit kerja BPS di wilayah III yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA	Persen	96,30
	Tingkat penyelesaian Tindak Lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah III atas hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	80,11
	Tingkat penyelesaian Tindak Lanjut satuan/unit kerja BPS di wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III	Persen	94,88
	Persentase satuan/unit kerja BPS di wilayah III yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Persen	77,60
Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah III	Persen	83,15

Realisasi dari target Perjanjian Kinerja dilakukan monitoring setiap triwulanan yang dituangkan dalam Form Rencana Aksi (FRA). Hasil monitoring tersebut pada akhir tahun digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Kkinerja. Keberhasilan/kegagalan pencapaian target dalam PK menjadi tanggung jawab Inspektur Wilayah III kepada Inspektur Utama atas penggunaan anggaran Inspektorat Wilayah III pada program Dukungan Manajemen BPS.



Gambar 7. Target Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah III per Indikator Kinerja Sasaran (IKS) Tahun 2022



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2022	➤	3.1
Perkembangan Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah III	➤	3.2
Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2022 Terhadap Target Renstra 2020-2024	➤	3.3
Kegiatan Tahun 2022	➤	3.4
Prestasi Tahun 2022	➤	3.5
Realisasi Anggaran Tahun 2022	➤	3.6
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	➤	3.7



3.1 Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2022

Capaian kinerja Inspektorat Wilayah III tahun 2022 merupakan pencapaian dari indikator-indikator sasaran strategis selama tahun 2022. Capaian Kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 (revisi terakhir). Ulasan capaian kinerja Inspektorat Wilayah III adalah sebagai berikut:

3.1.1 Capaian Kinerja Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai Inspektorat Wilayah III tahun 2022 adalah “Meningkatnya Pengendalian dan Akuntabilitas kinerja aparatur BPS”, diukur dengan indikator “Tingkat penyelesaian Tindak Lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III”. Audit pengelolaan keuangan negara merupakan salah satu fungsi utama dari tugas Inspektorat dalam pelaksanaan pengawasan internal. Pelaksanaan audit ini dilakukan oleh tim auditor yang ditugaskan oleh Inspektur Wilayah III untuk Tahun Anggaran 2022 sebanyak 25 satuan kerja/unit kerja (auditan). Hasil audit berupa temuan dirangkum oleh tim auditor dalam bentuk Laporan Hasil Audit (LHA) yang dikirimkan kembali kepada auditan untuk ditindaklanjuti.

Dalam setiap audit yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah III selalu memberikan rekomendasi atas temuan hasil audit yang harus ditindaklanjuti oleh auditan, baik yang berkaitan dengan Kepatuhan atas perundang-undangan, Sistem Pengendalian Internal dan 3E (Efektif, Efisien, Ekonomis). Selanjutnya proses penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil audit tersebut dilakukan monitoring oleh Inspektorat Wilayah III dalam kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut rekomendasi temuan hasil audit yang dilaksanakan 14 (empat belas) hari kerja setelah penugasan untuk mengetahui kesesuaian dan kelengkapan data/dokumen Tindak Lanjut yang telah diselesaikan oleh satker yang diaudit.

“Capaian Kinerja dihitung berdasarkan **perbandingan antara realisasi dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 (revisi terakhir)**”

Tabel 6. Capaian Kinerja Tujuan Strategis Inspektorat Wilayah III Tahun 2021-2022

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya Pengendalian dan Akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Tingkat penyelesaian Tindak Lanjut satuan/unit kerja BPS di wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III	Persen	95,00	89,18	93,87	94,88	90,99	95,90

Berdasarkan Tabel 6, capaian kinerja tujuan strategis pada tahun 2022 sebesar 95,90 persen atau lebih tinggi dibandingkan capaian kinerja tujuan strategis pada tahun 2021 sebesar 93,87 persen. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022, Inspektorat Wilayah III menugaskan kepada tim audit untuk selalu berkoordinasi kepada auditan untuk menindaklanjuti rekomendasi atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III.

Dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah III tahun 2022, ditetapkan target tujuan strategis dengan indikator tingkat penyelesaian Tindak Lanjut satuan/unit kerja BPS di wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III sebesar 94,88 persen. Realisasi rekomendasi atas hasil audit pengelolaan keuangan yang telah sesuai dan selesai ditindaklanjuti oleh auditan sebanyak 212 rekomendasi dari total rekomendasi sebanyak 233 rekomendasi atau sebesar 90,99 persen. Dengan demikian, capaian kinerja untuk indikator tujuan strategis mencapai 95,90 persen. Walaupun persentase ini cukup tinggi, namun masih ada rekomendasi Inspektorat Wilayah III yang belum ditindaklanjuti oleh auditan. Kendala yang terjadi untuk merealisasikan target indikator tujuan ini, yaitu adanya kegiatan ad hoc Regsosek sehingga satker tidak ada waktu dalam menindaklanjuti hasil temuan audit. Solusi yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah III untuk mengatasi kendala

tersebut yaitu melakukan koordinasi permintaan dokumen Tindakan Lanjut. Strategi pemecahan masalah yang akan dilakukan untuk mendorong peningkatan capaian kinerja indikator ini di tahun berikutnya adalah meningkatkan komunikasi dengan auditor untuk memahami jika terjadi kesulitan dalam melaksanakan tindak lanjut.

3.1.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Untuk mencapai tujuan Inspektorat Wilayah III Tahun 2022 “Meningkatnya Pengendalian dan Akuntabilitas kinerja aparatur BPS” terdapat 2 (dua) sasaran strategis yaitu;

- 1.1 Meningkatkan efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS, dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran.
- 1.2 Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran.

Pada tahun 2021 juga terdapat 2 (dua) sasaran strategis namun terdapat perbedaan jumlah indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis.

- 1.1 Meningkatkan efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS, dengan 5 (lima) indikator kinerja sasaran.
- 1.2 Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran.

Perbedaan indikator kinerja sasaran tahun 2021 dan 2022 sesuai dengan revisi terakhir Rencana Strategis Tahun 2020-2024 antara lain pada sasaran strategis pertama dengan indikator kinerja “Persentase satuan kerja BPS di wilayah III yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah”, dan sasaran strategis kedua dengan indikator kinerja “Persentase satuan/unit kerja BPS di wilayah III yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satuan kerja WBK”, “Persentase satuan/unit kerja BPS di wilayah III yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satuan kerja WBBM”, dan “Persentase auditor di Inspektorat Wilayah III yang telah memenuhi standar sertifikasi diklat pengawasan sesuai jenjangnya”. Keempat indikator kinerja sasaran ini tidak dapat dibandingkan capaian kerjanya pada periode 2021-2022.

Tabel 7. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Wilayah III Tahun 2021 – 2022

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.1. Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS							
1.1.1 Persentase satuan/unit kerja BPS di wilayah III yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA	Persen	95,83	100,00	104,35	96,30	92,59	96,15
1.1.2 Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah III atas hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	80,00	80,31	100,39	80,11	80,52	100,51
1.1.3 Tingkat penyelesaian tindak lanjut satuan/unit kerja BPS di wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III	Persen	95,00	89,18	93,87	94,88	90,99	95,90
1.1.4 Persentase satuan/unit kerja BPS di wilayah III yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Persen	80,00	75,14	93,93	77,60	85,25	109,85
1.1.5 Persentase satuan kerja BPS di wilayah III yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Persen	94,74	100,00	105,55			
1.2 Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel							
1.2.1. Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada	Persen	93,00	100,00	107,53	83,15	85,70	103,07

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah III							
1.2.2. Persentase satuan/unit kerja BPS di wilayah III yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satuan kerja WBK	Persen	17,34	38,15	120,00			
1.2.3. Persentase satuan/unit kerja BPS di wilayah III yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satuan kerja WBBM	Persen	1,73	4,05	120,00			
1.2.4. Persentase auditor di Inspektorat Wilayah III yang telah memenuhi standar sertifikasi diklat pengawasan sesuai jenjangnya	Persen	40,54	94,74	120,00			
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Sasaran				107,29			101,10

Berdasarkan tabel 7, rata-rata capaian indikator kinerja sasaran Inspektorat Wilayah III tahun 2022 sebesar 101,10 persen menurun dibanding rata-rata capaian indikator kinerja sasaran tahun 2021 sebesar 107,29 persen. Pada tahun 2022 terdapat 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang tidak tercapai yaitu “Persentase satuan/unit kerja BPS di wilayah III yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA” dan “Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III”. Untuk tahun 2021 juga terdapat terdapat 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang tidak tercapai yaitu “Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan

Inspektorat Wilayah III” dan “Persentase satuan/unit kerja BPS di wilayah III yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)”.

IKS 1.1.1 Persentase satuan/unit kerja BPS di wilayah III yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA

Indikator kinerja sasaran pertama dari sasaran strategis pertama ini diukur dengan menghitung jumlah satuan/unit kerja yang memiliki temuan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA dibagi dengan jumlah seluruh Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah III yang diaudit dikalikan dengan 100 persen. Pada tahun 2022, target persentase satuan/unit kerja BPS di wilayah III yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA adalah 96,30 persen. Target audit pada tahun 2022 adalah 27 satuan kerja BPS Provinsi/Kabupaten/Kota. Hasil keseluruhan satuan/unit kerja tidak memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal 3 persen dari realisasi DIPA yang diaudit atau realisasi target adalah 25 satuan kerja atau 92,59 persen. Hal tersebut menunjukkan capaian kinerja untuk IKS ini pada tahun 2022 sebesar 96,15 persen. Informasi mengenai satuan kerja serta nilai penyimpangan kerugian negara terdapat pada Lampiran laporan ini.

Tabel 8. Capaian Kinerja Sasaran Strategis (IKS 1.1.1)
Inspektorat Wilayah III Tahun 2021 - 2022

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.1. Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS							
1.1.1 Persentase satuan/unit kerja BPS di wilayah III yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA	Persen	95,83	100,00	104,35	96,30	92,59	96,15

Berdasarkan tabel 8, capaian kinerja indikator sasaran pertama dari sasaran strategis pertama tahun 2022 lebih rendah dibanding capaian kinerja tahun 2021. Hal ini dikarenakan tidak tercapainya target IKS ini tahun 2022 yang tersaji pada Perjanjian Kinerja. Untuk mencapai target indikator kinerja sasaran ini tahun 2022 terdapat beberapa kendala yang terjadi, antara lain:

1. Adanya kegiatan *ad-hoc* Regsosek dan adanya kebijakan penundaan kegiatan field audit selain kegiatan pendampingan administrasi Regsosek, pemantauan pengadaan barang dan jasa serta pencacahan Regsosek di apartemen;
2. Dalam pelaksanaan *desk* audit, satker yang menjadi sampel auditan memiliki banyak kegiatan lainnya, sehingga terkendala dalam pemenuhan permintaan dokumen keuangan dan dokumen audit lainnya.

Solusi yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah III untuk mengatasi kendala tersebut adalah pelaksanaan desk audit dan untuk mempercepat pemenuhan dokumennya dilakukan dengan pengambilan dokumen desk audit pada aplikasi SPI *online* dan *dashboard* permindok BPK. Strategi pemecahan masalah yang akan dilakukan untuk mendorong peningkatan capaian kinerja indikator ini di tahun berikutnya adalah dengan meningkatkan peran konsultasi pada kegiatan Strategis melalui Auditor Mitra Satuan Kerja (AMS) serta mengefektifkan pelaksanaan audit dengan mengupayakan penambahan anggaran dan mengefektifkan desk audit.

IKS 1.1.2 Tingkat penyelesaian Tindak Lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah III atas hasil pemeriksaan BPK RI

Indikator kinerja sasaran kedua dari sasaran strategis pertama ini diukur dengan menghitung jumlah Tindak Lanjut rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan BPK yang sesuai dibagi dengan jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK tanggung jawab Inspektorat Wilayah III dikalikan dengan 100 persen. Pada tahun 2022, target tingkat penyelesaian Tindak Lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah III atas hasil pemeriksaan BPK RI adalah 80,11 persen. Jumlah rekomendasi LHP BPK yang harus ditindaklanjuti adalah 729 rekomendasi. Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dan telah sesuai sampai dengan semester I tahun 2022 adalah 568 rekomendasi dan rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah adalah 19 rekomendasi. Jumlah keseluruhan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti

adalah 587 rekomendasi atau sebesar 80,52 persen sehingga capaian kinerja menjadi sebesar 100,51 persen.

Tabel 9. Capaian Kinerja Sasaran Strategis (IKS 1.1.2) Inspektorat Wilayah III Tahun 2021 - 2022

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.1. Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS							
1.1.2 Tingkat penyelesaian Tindak Lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah III atas hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	80,00	80,31	100,39	80,11	80,52	100,51

Berdasarkan tabel 9, capaian kinerja indikator sasaran kedua dari sasaranstrategis pertama tahun 2022 lebih tinggi dibanding capaian kinerja tahun 2021. Adanya kerjasama tim dan komunikasi yang baik merupakan hal penting dalam peningkatan capaian indikator kinerja sasaran ini. Selain itu, untuk mencapai target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2022 terdapat kendala yang dihadapiyaitu adanya keterbatasan akses komunikasi dalam melakukan monitoringdetail dokumen penyelesaian tindak lanjut yang dilakukan oleh subjek matter maupun tim utama monitoring TL BPK.. Solusi yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah III untuk mengatasi kendala tersebut adalah Inspektorat Wilayah III memantau *dashboard* monitoring TL BPK sebagai sumber informasi utamanilai realisasi tingkat penyelesaian tindak lanjut yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Wilayah III atas hasil pemeriksaan BPK RI. Strategi pemecahan masalah yang akan dilakukan untuk mendorong peningkatan capaian kinerja indikator ini di tahun berikutnya adalah dengan cara meningkatkan koordinasi secara intensif dengan BPK maupun *Subject Matter* terkait dengan pembentukan tim monitoring Tindak Lanjut.

IKS 1.1.3 Tingkat penyelesaian Tindak Lanjut satuan/unit kerja BPS di wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III

Indikator kinerja sasaran ketiga dari sasaran strategis pertama ini diukur dengan menghitung jumlah Tindak Lanjut rekomendasi atas audit pengelolaan keuangan yang sesuai dibagi dengan jumlah seluruh rekomendasi LHA Pengelolaan Keuangan Inspektorat Wilayah III dikalikan dengan 100 persen. Pada tahun 2022, hasil audit pengelolaan keuangan yang telah sesuai dan selesai ditindaklanjuti di Wilayah III adalah sebanyak 212 rekomendasi dari total rekomendasi sebanyak 233 atau sebesar 90,99 persen. Capaian kinerja indikator sasaran ini sebesar 95,90 persen. Informasi mengenai jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh satuan/unit kerja terdapat pada Lampiran 4 dalam laporan ini.

Tabel 10. Capaian Kinerja Sasaran Strategis (IKS 1.1.3) Inspektorat Wilayah III Tahun 2021 - 2022

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.1. Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS							
1.1.3 Tingkat penyelesaian Tindak Lanjut satuan/unit kerja BPS di wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III	Persen	95,00	89,18	93,87	94,88	90,99	95,90

Berdasarkan tabel 10, capaian kinerja indikator sasaran ketiga dari sasaran strategis pertama tahun 2022 lebih tinggi dibanding capaian kinerja tahun 2021. Hal ini dikarenakan adanya komunikasi yang rutin dengan auditan untuk menindaklanjuti rekomendasi atas hasil audit. Kendala yang terjadi untuk merealisasikan target indikator indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2022 adalah adanya kegiatan *ad hoc* Regsosek sehingga satuan kerja yang diaudit kekurangan waktu dalam menindaklanjuti hasil temuan audit. Solusi yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah

III untuk mengatasi kendala tersebut yaitu melakukan koordinasi permintaan dokumen tindak lanjut. Strategi pemecahan masalah yang akan dilakukan untuk mendorong peningkatan capaian kinerja indikator ini di tahun berikutnya adalah dengan melakukan monitoring berkala oleh tim khusus Monitoring Tindak Lanjut pada Inspektorat Wilayah III. Serta komunikasi yang lebih intensif dengan Satker untuk mempercepat proses penyelesaian Tindak Lanjut.

IKS 1.1.4 Persentase satuan/unit kerja BPS di wilayah III yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)

Indikator kinerja sasaran keempat dari sasaran strategis pertama ini diukur dengan menghitung jumlah Satker/Unit Kerja yang memperoleh nilai evaluasi SAKIP berkategori B dibagi dengan jumlah Satker/Unit Kerja di Wilayah III yang dievaluasi dikalikan dengan 100 persen. Target evaluasi implementasi SAKIP dilakukan pada seluruh satuan/unit kerja BPS di wilayah III yaitu 183 satuan/unit kerja yang terdiri dari 12 satker BPS Provinsi, 161 satker BPS Kabupaten/Kota, 2 unit kerja BPS Eselon I, 7 unit kerja BPS Eselon II dan Pusdiklat. Untuk target persentase satuan/unit kerja BPS di wilayah III yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B) tahun 2022 adalah 77,60 persen atau sebanyak 153 satuan/unit kerja.

Realisasi evaluasi implementasi SAKIP pada tahun 2022 dilakukan secara *desk* adalah 85,25 persen (156 satuan/unit kerja) sehingga capaian kinerja menjadi sebesar 109,85 persen. Jumlah satuan/unit kerja BPS di wilayah III yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B) sebanyak 156 satuan/unit kerja terdiri dari 12 satker BPS Provinsi dan 144 satker BPS Kabupaten/Kota. Informasi mengenai satuan kerja serta nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP terdapat pada Lampiran 6.



Tabel 11. Capaian Kinerja Sasaran Strategis (IKS 1.1.4) Inspektorat Wilayah III Tahun 2021 - 2022

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.1. Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS							
1.1.4 Persentase satuan/unit kerja BPS di wilayah III yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Persen	80,00	75,14	93,93	77,60	85,25	109,85

Berdasarkan tabel 11, capaian kinerja indikator sasaran keempat dari sasaran strategis pertama tahun 2022 lebih tinggi dibanding capaian kinerja tahun 2021. Hal ini dikarenakan adanya AMS yang melakukan monitoring permintaan dokumen memeriksa kelengkapan dan kesesuaian substansi dokumen pendukung evaluasi yang diminta sebelum dilakukan penilaian oleh tim evaluator. Namun, untuk merealisasikan target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2022 terdapat beberapa kendala yang terjadi, antara lain:

1. Kurangnya pemahaman satker terhadap implementasi SAKIP.
2. Adanya satker yang masih bernilai dibawah 60

Solusi yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah III untuk mengatasi kendala tersebut adalah melaksanakan kegiatan *field evaluation* dan pendampingan implementasi SAKIP. Strategi pemecahan masalah yang akan dilakukan untuk mendorong peningkatan capaian kinerja indikator ini di tahun berikutnya adalah terus melakukan pembinaan dan meningkatkan kompetensi Auditor dalam evaluasi SAKIP. Instrumen penilaian difasilitasi dengan *dashboard* agar bisa terpantau dengan maksimal. Memantau penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP dan konsultasi atas kesulitan yang dihadapi dalam penugasan SAKIP.

IKS 1.2.1 Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah III

Indikator kinerja sasaran pertama dari sasaran strategis kedua ini diukur dengan menghitung nilai perolehan pilar penguatan pengawasan dari Tim Penilai Internal (TPI) atau Asesor dibagi dengan nilai maksimal pilar penguatan pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah III dikalikan dengan 100 persen.

Tabel 12. Capaian Kinerja Sasaran Strategis (IKS 1.2.1) Inspektorat Wilayah III Tahun 2021 - 2022

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.2 Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel							
1.2.1. Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah III	Persen	93,00	100,00	107,53	83,15	85,70	103,07

Pada tahun 2022, target persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggungjawab Inspektorat Wilayah III adalah 83,15 persen. Realisasi indikator kinerja sasaran ini adalah 85,70 persen sehingga capaian kinerja menjadi sebesar 103,07 persen. Berdasarkan tabel 12, capaian kinerja indikator sasaran pertama dari sasaran strategis kedua tahun 2022 lebih rendah dibanding capaian kinerja tahun 2021. Kendala yang dihadapi dalam mencapai target indikator ini adalah kurang koordinasi antar tim penanggung jawab sub pilar penguatan pengawasan sehingga menghambat proses pengumpulan bukti dukung.. Solusi yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah III untuk mengatasi kendala tersebut adalah melakukan monitoring capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan pada aplikasi dan turut serta dalam rapat pembahasan RB Inspektorat Utama dan Rapat Evaluasi Progress Penyampaian Bukti Dukung RB Inspektorat Utama 2022. Strategi pemecahan masalah yang akan dilakukan untuk mendorong

peningkatan capaian kinerja indikator ini di tahun berikutnya adalah dengan mengintegrasikan kegiatan pengawasan sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi, kemudian tertib administrasi dan arsip dalam setiap kegiatan serta memantau progres penugasan Zona Integritas dengan mendorong Satker untuk melakukan inovasi dalam penerapan Reformasi Birokrasi pilar pengawasan.

Rincian penilaian TPI untuk capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah III dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 13. Penilaian Pilar Penguatan Pengawasan Tahun 2022

URAIAN		BOBOT	TARGET 2022	CAPAIAN 2022
PEMENUHAN		20	20	20
7	PENGUATAN PENGAWASAN	2,5	2,41	2,45
i.	Gratifikasi	0,3	0,23	0,3
ii.	Penerapan SPIP	0,3	0,3	0,25
iii.	Pengaduan Masyarakat	0,5	0,5	0,5
iv.	Whistle Blowing System	0,3	0,3	0,3
v.	Penanganan Benturan Kepentingan	0,3	0,28	0,3
vi.	Pembangunan Zona Integritas	0,5	0,5	0,5
vii.	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	0,3	0,3	0,3
HASIL ANTARA AREA PERUBAHAN		10	10	10
7	PENGUATAN PENGAWASAN	2	1,2	1,12
ix.	Kapabilitas APIP	1	0,6	0,56
-	Indeks Internal Audit Capability Model (IACM)	1	0,6	0,56
x.	Maturitas SPIP	1	0,6	0,56
-	Maturitas Sistem Pengendalian Internal Instansi Pemerintah (SPIP)	1	0,6	0,56
REFORM (30)		30	30	30
7	PENGUATAN PENGAWASAN	3,75	3,25	3,5
i.	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	0,75	0,75	0,75
ii.	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	0,6	0,6	0,6
iii.	Mekanisme Pengendalian Aktivitas Utama (SPIP)	0,6	0,4	0,6
iv.	Penanganan Pengaduan Masyarakat	0,6	0,5	0,6
v.	Pembangunan Zona Integritas (ZI)	0,6	0,5	0,42
vi.	Peran APIP	0,6	0,5	0,53
Total		8,25	6,86	7,07
Target Realisasi FRA IKSS 2.1		100,00%	83,15%	85,70%

3.2 Perkembangan Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah III

Perkembangan capaian kinerja Inspektorat Wilayah III tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14. Perkembangan Capaian Kinerja Tahun 2018-2022


Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%)				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.1.Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	1.1.1 Persentase satuan/unit kerja BPS di wilayah III yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA	Persen	90,38	94,64	105,26	104,35	96,15
	1.1.2 Tingkat penyelesaian Tindak Lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah III atas hasil pemeriksaan BPK RI	Persen			53,33	100,39	100,51
	1.1.3 Tingkat penyelesaian Tindak Lanjut satuan/unit kerja BPS di wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III	Persen	95,00	96,00	100,00	93,87	95,90
	1.1.4 Persentase satuan/unit kerja BPS di wilayah III	Persen	120,00	120,00	87,41	93,93	109,85

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%)				
			2018	2019	2020	2021	2022
	yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)						
	1.1.5 Persentase satuan kerja BPS di wilayah III yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Persen	100,00	100,00	105,26	105,55	
	1.1.6 Persentase satuan/unit kerja BPS di wilayah III yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satuan kerja WBK	Persen	120,00	120,00	104,05		
	1.1.7 Persentase satuan/unit kerja BPS di wilayah III yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satuan kerja WBBM	Persen	N/A	N/A	115,61		
1.2 Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	1.2.1. Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah III	Persen			104,78	107,53	103,07

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja (%)				
			2018	2019	2020	2021	2022
	1.2.2. Persentase satuan/unit kerja BPS di wilayah III yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satuan kerja WBK	Persen				120,00	
	1.2.3. Persentase satuan/unit kerja BPS di wilayah III yang ditetapkan oleh Kepala BPS sebagai satuan kerja WBBM	Persen				120,00	
	1.2.4. Persentase auditor di Inspektorat Wilayah III yang telah memenuhi standar sertifikasi diklat pengawasan sesuai jenjangnya	Persen			101,01	120,00	
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Sasaran			105,08	106,13	97,41	107,29	101,10

Tabel 14 menunjukkan perkembangan capaian indikator kinerja sasaran strategis periode 2018-2022. Mulai tahun 2020 terjadi perubahan Rencana Strategis mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Peraturan Kepala BPS Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPS Tahun 2020-2024, sehingga Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat Wilayah III 2020-2024 mengalami perubahan dan penyesuaian nomenklatur, konsep dan definisi serta formula. Atas perubahan dan penyesuaian tersebut, beberapa indikator tidak dapat diperoleh data indikator kinerja dan nilai perbandingannya.

Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis selama periode tersebut selalu di atas 100 persen, kecuali tahun 2020. Pada tahun 2022 rata-rata capaian indikator kinerja sasaran lebih dari 100 persen. Capaian ini menunjukkan Inspektorat Wilayah III selalu berupaya untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan setiap awal tahun, meskipun terdapat 2 (dua) target indikator kinerja yang tidak tercapai sampai akhir tahun 2022 yaitu Persentase satuan/unit kerja BPS di wilayah III yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA dengan capaian kinerja 96,15 persen dan Tingkat penyelesaian tindak lanjut satuan/unit kerja BPS di wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III dengan capaian kinerja 95,90 persen.



Gambar 8. Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Wilayah III Periode 2018-2022 dalam persen

3.3 Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2022 Terhadap Target Renstra 2020-2024

Perkembangan capaian kinerja Inspektorat Wilayah III tahun 2020-2022 terhadap target pada Renstra 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2020-2022 Terhadap Target pada Renstra 2020-2024

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	2020			2021			2022		
		Target Renstra	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Renstra	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Renstra	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Tujuan : Meningkatnya Pengendalian dan Akuntabilitas kinerja aparatur BPS										
Tingkat penyelesaian tindak lanjut satuan/unit kerja BPS di wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III	Persen	95,00	95,00	100,00	95,00	89,18	93,87	94,88	90,99	95,90
SS1.1. Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS										
1.1.1. Persentase satuan/unit kerja BPS di wilayah III yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA	Persen	95,00	100,00	105,26	95,00	100,00	105,26	96,30	92,59	96,15

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	2020			2021			2022		
		Target Renstra	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Renstra	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Renstra	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.1.2. Tingkat penyelesaian Tindak Lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah III atas hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	75,00	40,00	53,33	80,00	80,31	100,39	80,11	80,52	100,51
1.1.3. Tingkat penyelesaian Tindak Lanjut satuan/unit kerja BPS di wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III	Persen	95,00	95,00	100,00	95,00	89,18	93,87	94,88	90,99	95,90
1.1.4. Persentase satuan/unit kerja BPS di wilayah III yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Persen	75,00	65,56	87,41	80,00	75,14	93,93	77,60	85,25	109,85

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	2020			2021			2022		
		Target Renstra	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Renstra	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Renstra	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
SS1.2. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel										
1.2.1. Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah III	Persen	90,00	94,30	104,78	93,00	100,00	107,53	83,15	85,70	103,07
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Sasaran				90,16			100,20			101,10


Salah satu hal yang perlu dipantau lainnya dalam pengukuran kinerja adalah perbandingan capaian kinerja tahunan terhadap rencana kinerja jangka menengah. Hal ini penting untuk dapat mengetahui tingkat pencapaian tahun berjalan dan besarnya kesenjangan/selisih capaian kinerja terhadap target yang harus dicapai dalam jangka menengah. Oleh karena itu, Inspektorat Wilayah III telah melakukan perbandingan capaian kinerja tahun 2022 terhadap target akhir Renstra tahun 2024 yang tercantum pada Reviu Renstra Tahun 2020-2024 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 16. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2021-2022 Terhadap Target Akhir Renstra 2020-2024

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra	2021		2022	
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Tujuan : Meningkatnya Pengendalian dan Akuntabilitas kinerja aparatur BPS						
Tingkat penyelesaian tindak lanjut satuan/unit kerja BPS di wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III	Persen	96,22	89,18	92,68	90,99	94,56
SS1.1. Meningkatkan efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS						
1.1.1.Persentase satuan/unit kerja BPS di wilayah III yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA	Persen	97,06	100,00	103,03	92,59	95,40
1.1.2. Tingkat penyelesaian Tindak Lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah III atas hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	80,30	80,31	100,01	80,52	100,28
1.1.3. Tingkat penyelesaian Tindak Lanjut satuan/unit kerja BPS di wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III	Persen	96,22	89,18	92,68	90,99	94,56
1.1.4. Persentase satuan/unit kerja BPS di wilayah III yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi	Persen	81,97	75,14	91,67	85,25	104,00

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra	2021		2022	
			Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
SAKIP berkategori baik (minimal B)						
SS1.2. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel						
1.2.2. Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah III	Persen	85,58	100,00	116,85	85,70	100,14
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Tujuan				92,68		94,56
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Sasaran				100,85		98,87

Berdasarkan tabel 16, realisasi indikator kinerja tujuan Inspektorat Wilayah III tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir Renstra 2020-2024 adalah sebesar 94,56 persen. Rata-rata realisasi indikator kinerja sasaran tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir Renstra 2020-2024 adalah sebesar 98,87 persen. Dari 5 (lima) indikator kinerja sasaran, terdapat 2 (dua) indikator yang belum tercapai target akhir Renstra 2020-2024 yaitu Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah III yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA, dan Tingkat penyelesaian tindak lanjut satuan/unit kerja BPS di wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III.



Gambar 9. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022 Terhadap Target Akhir Renstra 2020-2024

Penjelasan terkait capaian indikator kinerja sasaran tahun 2022 terhadap target akhir Renstra 2020-2024 sebagai berikut:

IKS 1.1.1 Persentase satuan/unit kerja BPS di wilayah III yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA

Indikator kinerja sasaran ini memiliki target akhir Renstra sebesar 97,06 persen. Berdasarkan tabel 16, realisasi IKS ini tahun 2022 sebesar 92,59 persen atau mendekati target akhir Renstra dengan capaian kinerja sebesar 95,40 persen. Hal ini menunjukkan perlu adanya upaya peningkatan agar tercapai target akhir Renstra yang sudah ditentukan.

Beberapa kendala yang terjadi dalam mencapai realisasi IKS ini, antara lain:

1. Adanya kegiatan *ad hoc* Regsosek dan adanya kebijakan penundaan kegiatan *field* audit dengan fokus pada pendampingan administrasi Regsosek dan pencacahan apartemen.
2. Dalam pelaksanaan *desk* audit, satker yang menjadi sampel auditan memiliki banyak kegiatan lainnya, sehingga terkendala dalam pemenuhan permintaan dokumen keuangan dan dokumen audit lainnya.

Solusi yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah III untuk mengatasi kendala tersebut adalah pelaksanaan desk audit dan untuk mempercepat pemenuhan dokumennya dilakukan dengan pengambilan sebagian dokumen desk audit pada aplikasi SPI online dan dashboard monitoring permindok BPK. Selain itu juga diintensifkan pemantauan pengadaan barang dan jasa secara *desk*.

IKS 1.1.2 Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah III atas hasil pemeriksaan BPK RI

Indikator kinerja sasaran ini memiliki target akhir Renstra sebesar 80,30 persen. Berdasarkan tabel 16, realisasi IKS ini tahun 2022 sebesar 80,52 persen atau melebihi target akhir Renstra dengan capaian kinerja sebesar 100,28 persen. Hal ini menunjukkan telah terdapat upaya yang cukup tinggi dalam mencapai tercapai target akhir Renstra yang sudah ditentukan. Kendala yang terjadi dalam mencapai realisasi IKS ini yaitu realisasi kinerja dari kegiatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI berdasarkan *dashboard* monitoring TL BPK yang dibangun oleh Inspektorat Wilayah II. Solusi yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah III untuk mengatasi kendala tersebut adalah Inspektorat Wilayah III mendorong Satker melakukan tindak lanjut dan memantau *dashboard* monitoring TL BPK.

IKS 1.1.3 Tingkat penyelesaian tindak lanjut satuan/unit kerja BPS di wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III

Indikator kinerja sasaran ini memiliki target akhir Renstra sebesar 96,22 persen. Berdasarkan tabel 18, realisasi IKS ini tahun 2022 sebesar 90,99 persen atau mendekati target akhir Renstra dengan capaian kinerja sebesar 94,56 persen. Hal ini menunjukkan perlu adanya upaya peningkatan agar tercapai target akhir Renstra yang sudah ditentukan. Beberapa kendala yang terjadi dalam mencapai realisasi IKS ini yaitu adanya kegiatan *ad hoc* Regsosek sehingga satker yang diaudit kekurangan waktu dalam menindaklanjuti hasil temuan audit. Solusi yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah III untuk mengatasi kendala tersebut yaitu melakukan koordinasi permintaan dokumen tindak lanjut.

IKS 1.1.4 Persentase satuan/unit kerja BPS di wilayah III yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)

Indikator kinerja sasaran ini memiliki target akhir Renstra sebesar 81,97 persen. Berdasarkan tabel 16, realisasi IKS ini tahun 2022 sebesar 85,25 persen

atau melebihi target akhir Renstra dengan capaian kinerja sebesar 104,00 persen. Hal ini menunjukkan telah terdapat upaya yang cukup tinggi dalam mencapai tercapai target akhir Renstra yang sudah ditentukan. Beberapa kendala yang terjadi dalam mencapai realisasi IKS ini antara lain:

1. Kurangnya pemahaman satker terhadap implementasi SAKIP.
2. Adanya satker yang masih bernilai dibawah 60

Solusi yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah III untuk mengatasi kendala tersebut adalah melaksanakan kegiatan *field evaluation* dan pendampingan implementasi SAKIP secara lebih intensif.

IKS 1.2.1 Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah III

Indikator kinerja sasaran ini memiliki target akhir Renstra sebesar 85,58 persen. Berdasarkan tabel 16, realisasi IKS ini tahun 2022 sebesar 85,70 persen atau melebihi target akhir Renstra dengan capaian kinerja sebesar 100,14 persen. Hal ini menunjukkan telah terdapat upaya yang cukup tinggi dalam mencapai tercapai target akhir Renstra yang sudah ditentukan. Kendala yang dihadapi dalam mencapai target indikator ini adalah kurangnya koordinasi antar tim penanggung jawab sub pilar penguatan pengawasan sehingga menghambat proses pengumpulan bukti dukung. Solusi yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah III untuk mengatasi kendala tersebut adalah melakukan monitoring capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan pada aplikasi dan turut serta dalam rapat pembahasan RB Inspektorat Utama dan Rapat Evaluasi Progress Penyampaian Bukti Dukung RB Inspektorat Utama 2022.



3.4 Kegiatan Tahun 2022

Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2022, antara lain :

1. Audit Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara

Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 50 ayat (2), Audit Kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomis, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan. Pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sarannya secara efektif.

Selama tahun 2022, Inspektorat Wilayah III melaksanakan audit kinerja baik secara *desk* atau *field* total sebanyak 15 satker dengan 2 satker yang tidak bisa terlaksana.

2. Reviu dan Pemantauan Pengadaan Barang dan Jasa

Pada tahun 2022, reviu dan pemantauan Barang dan Jasa dilaksanakan secara *desk* dan *field*. Kegiatan reviu dan pemantauan Barang dan Jasa pada Provinsi Kalimantan Utara dan Kota Serang dilakukan secara *field*, sisanya dari 10 satker yang diusulkan, reviu dan pemantauan pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan secara *desk*.

Selama tahun 2022, Inspektorat Wilayah III melaksanakan audit kinerja baik secara *desk* atau *field* total sebanyak 10 satker antara lain; BPS Provinsi Kalimantan Utara, BPS Kabupaten Boyolali, BPS Kabupaten Pekalongan, BPS Kabupaten Temanggung, BPS Kabupaten Demak, BPS Kota Palu, BPS Kota Serang, BPS Kabupaten Mukomuko, BPS Kabupaten Pulang Pisau, BPS Kabupaten Bengkulu Tengah.

3. Reviu Laporan Keuangan

Reviu Laporan Keuangan merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama sesuai dengan pembagian wilayah pengawasan masing-masing.

Reviu atas Laporan Keuangan merupakan penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan Satker oleh inspektorat utama yang diharapkan membantu kepala satker untuk menghasilkan Laporan Keuangan

yang berkualitas. Standar Reviu, adalah prasyarat yang diperlukan oleh Auditor Inspektorat Utama untuk menjalankan dan mengevaluasi pelaksanaan reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Tujuan reviu Laporan Keuangan adalah untuk memberikan keyakinan terbatas atas akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan. Total realisasi satker yang di reviu oleh Inspektorat Wilayah III selama tahun 2022 adalah 86 Laporan Keuangan.

4. Pendampingan Pemeriksaan BPK

Pendampingan Pemeriksaan BPK merupakan kegiatan Satuan Pengawas Internal (SPI) yang dilakukan dalam rangka menjembatani maksud dan tujuan auditor eksternal (KAP, Itjen, BPK) terhadap data atau dokumen pendukung dalam melakukan audit.

Adapun tujuan pendampingan Tim BPK yang dilaksanakan oleh Inspektorat Wilayah III antara lain:

- 1) memberikan asistensi/pendampingan pemenuhan data dan informasi yang diminta oleh BPK-RI, termasuk saat pengecekan/pemantauan fisik oleh Tim BPK-RI;
- 2) mendapatkan kesamaan data dan informasi dalam rangka pemeriksaan Tim BPK-RI;
- 3) memberikan rekomendasi atas temuan atau permasalahan yang ditemukan, dengan memberikan saran/masukan untuk tanggapan kepada Tim BPK-RI. Pendampingan pemeriksaan BPK pada tahun 2022 dilaksanakan pada satker BPS Provinsi Banten dan BPS Provinsi Jawa Tengah.

5. Monitoring Tindak Lanjut (TL) Rekomendasi LHA

Tindak Lanjut hasil pemeriksaan adalah kegiatan dan/atau keputusan yang dilakukan oleh pimpinan satker yang diperiksa dan/atau pihak lain yang kompeten untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Utama. Tujuan monitoring TL itu sendiri adalah agar pelaksanaan hasil rekomendasi bisa dilaksanakan oleh Satker yang telah di Audit.

Monitoring Tindak Lanjut rekomendasi LHA pada tahun 2022, masih dilaksanakan secara manual. Ketua Tim dan Dalnis saling melakukan koordinasi dan berkomunikasi kepada satker menggunakan pesan atau telepon.

Beberapa satker yang masih terdapat rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti antara lain BPS Kabupaten Demak, BPS Kota Tangerang Selatan, BPS Kota Palu, BPS Kabupaten Pulang Pisau.

6. Pendampingan Implementasi SAKIP

Proses pendampingan Implementasi SAKIP pada satuan kerja/unit kerja di lingkungan Inspektorat Wilayah III dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi SAKIP dan peningkatan nilai hasil evaluasi SAKIP. Proses pendampingan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yaitu asistensi penyusunan LAKIN, verifikasi dokumen evaluasi SAKIP, dan asistensi tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP pada unit kerja dan satuan kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota di lingkungan Inspektorat Wilayah III sesuai dengan Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2020 dan Surat Perintah Inspektur Utama Nomor B-001/08000/PW.110/01/2022. Dalam proses pendampingan tersebut, tim-tim yang terbagi menjelaskan apa saja yang harus tertuang dalam LAKIN dan poin-poin apa saja yang masuk dalam penilaian SAKIP. Pelaksanaan kegiatan ini juga diperuntukan untuk menunjang indikator kinerja sasaran “Persentase satuan/unit kerja BPS di wilayah III yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)”.

7. Manajemen Risiko

Kegiatan Manajemen Risiko tahun 2022 yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah III berdasarkan Surat Perintah Inspektur Utama Nomor B-001/08000/PW.110/01/2022 antara lain:

1) Manajemen Risiko Instansi

Tujuan utama dari Manajemen Risiko Instansi adalah untuk membangun budaya sadar risiko di lingkungan Badan Pusat Statistik. Untuk itu tim Manajemen Risiko Instansi menyusun Peraturan Kepala dan Buku Pedoman Implementasi Manajemen Risiko BPS. Dalam Peraturan Kepala yang disusun tersebut, memuat hal-hal antara lain infrastruktur Manajemen Risiko dan proses Manajemen Risiko di lingkungan BPS. Peraturan tersebut telah selesai disusun dan selanjutnya menunggu ditandatangani oleh Kepala BPS RI. Buku Pedoman Implementasi Manajemen Risiko BPS diharapkan bisa menjadi acuan dalam memahami Manajemen Risiko itu sendiri dan penerapannya secara faktual di dalam Organisasi.

Penerapan Manajemen Risiko telah dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik yaitu Manajemen Risiko SP2020, Manajemen Risiko SP2020-LF dan Manajemen Risiko Regsosek. Penerapan Manajemen Risiko yang dilaksanakan masih bersifat kegiatan dan belum menyentuh seluruh tujuan organisasi. Sebagai bentuk peran Konsultansi dalam mendukung pencapaian seluruh tujuan organisasi Inspektorat Wilayah III pada Tahun 2022 melakukan upaya fasilitasi penyusunan rancangan kebijakan Manajemen Risiko Instansi berbentuk Peraturan kepala dan pedoman teknis penerapan Manajemen Risiko Instansi. Dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko Instansi Inspektorat Wilayah III telah melakukan studi banding dan workshop dengan beberapa kementerian Lembaga yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Inspektorat Wilayah III bekerjasama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPS mengadakan workshop Manajemen Risiko Pimpinan yang diikuti seluruh Eselon II BPS. Upaya lain dalam mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko Instansi adalah Pelatihan Manajemen Risiko kepada pegawai BPS yang dilakukan baik secara daring maupun luring.



Gambar 10. Sosialisasi Perka Manajemen Risiko dan Pedoman MR BPS secara daring dihadiri oleh Inspektur Utama BPS

2) Manajemen Risiko Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)


Sebagai upaya memastikan tercapainya tujuan pelaksanaan kegiatan Statistik BPS melakukan penerapan Manajemen Risiko. Pada tahun 2022 BPS menyelenggarakan kegiatan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Kegiatan tersebut merupakan upaya perubahan penyediaan data sosial ekonomi yang bersifat sektoral menjadi data yang terintegrasi dan akurat. Data tersebut akan digunakan dalam program perlindungan sosial yang mencakup data kondisi sosial ekonomi keluarga yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan yang lebih terarah. Manajemen Risiko Kegiatan Regsosek dilaksanakan oleh seluruh manajemen dan tim pelaksana kegiatan Regsosek di Badan Pusat Statistik baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Inspektorat wilayah III menjadi bagian dari tim pelaksana kegiatan Pendataan Awal Regsosek Tahun Anggaran 2022 pada bidang Pengawasan Manajemen Risiko Regsosek sesuai Surat Keputusan Kepala BPS nomor 596 tahun 2022 Tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi Tahun Anggaran 2022. Inspektorat Wilayah III menyusun instrumen manual pengelolaan MR Regsosek serta membangun aplikasi berbasis *website* dengan *platform Google AppSheet* untuk memudahkan satuan kerja BPS dalam melakukan pengelolaan MR kegiatan Regsosek.



Gambar 11. Ujicoba aplikasi MR Regsosek pada BPS Provinsi Banten oleh tim Inspektorat Wilayah III

8. Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi

Inspektorat Wilayah III sesuai Surat Perintah Inspektur Utama Nomor B-001/08000/PW.110/01/2022, bertanggungjawab dalam kegiatan penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi. Kegiatan ini dimulai sejak tahun 2021 dengan mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Penilaian tahun 2021 masih menggunakan *excel* secara manual dengan objek penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi sebanyak 57 unit/satuan kerja yang terdiri Inspektorat Utama, 20 unit kerja eselon II Pusat, 34 satuan kerja eselon II Provinsi dan 2 satuan kerja eselon II mandiri (Pusdiklat dan Polstat STIS). Pada penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi tahun 2021, tidak dilakukan evaluasi menyeluruh oleh BPKP. BPKP hanya melakukan evaluasi pendahuluan dan tidak menerbitkan hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi di BPS. Sementara pada tahun 2022 terdapat peningkatan dalam proses penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi yaitu adanya dashboard PM SPIP yang digunakan untuk proses penilaian mandiri seluruh objek PM secara online. Objek penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi tahun 2022 sebanyak 43 unit/satuan kerja yang terdiri 7 unit kerja eselon I Pusat, 34 satuan kerja eselon II Provinsi dan 2 satuan kerja eselon II mandiri (Pusdiklat dan Polstat STIS). Dengan adanya *dashboard* ini proses penilaian menjadi lebih mudah dan dapat di monitoring secara *real time*.



Gambar 12. *Dashboard* Petunjuk Ringkas SPIP 2022


9. Peningkatan Kapabilitas APIP

Inspektorat Wilayah III sesuai Surat Perintah Inspektur Utama Nomor B-001/08000/PW.110/01/2022, bertanggungjawab dalam kegiatan peningkatan kapabilitas APIP. Kegiatan ini dimulai sejak tahun 2014 dengan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat yang kemudian diubah dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia No. 8 tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Penilaian BPKP tahun 2017 yang menghasilkan nilai Level 2 Penuh. kemudian untuk penilaian BPKP tahun 2018 menghasilkan nilai Level 3 dengan catatan. Pada tahun 2022 terdapat perubahan penilaian kapabilitas APIP dikarenakan perubahan peraturan yang berlaku, sehingga hasil penilaian BPKP tahun 2022 berada pada Level 3 dengan skor 3,15.

10. Pengelolaan Pengaduan dan *Whistle Blowing System*

Sebagai upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) BPS terus berupaya membangun profil dan perilaku aparaturnya dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan ada SDM di lingkungan BPS yang melakukan pelanggaran sehingga menghambat proses reformasi birokrasi. Pelanggaran-pelanggaran tersebut disalurkan dan dikelola melalui sebuah sistem layanan pengaduan dan *whistleblowing*. Layanan Pengaduan dan *Whistle-Blowing System* - Badan Pusat Statistik (WBS-BPS) merupakan sistem yang dikelola oleh Inspektorat Utama BPS. Sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Inspektur Utama (Super Irtama) BPS Nomor B-001/08000/PW.110/01/2022, Inspektorat Wilayah III menjadi koordinator dalam pelaksanaan pengelolaan Pengaduan dan *Whistleblowing System (WBS)* di BPS. Saluran yang dapat digunakan oleh masyarakat maupun pihak internal dalam menyampaikan pengaduan antara lain : website <http://webapps.bps.go.id/pengaduan>, SMS/WA 0811-1950-0500, dan Surat. Dengan adanya sistem ini, pihak internal maupun eksternal BPS

mempunyai wadah untuk menyampaikan laporan atas dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan BPS.



Gambar 13. Tampilan website <http://webapps.bps.go.id/pengaduan>

11. Pembangunan Zona Integritas/Pembinaan WBK/WBBM

Berdasarkan Surat Perintah Inspektur Utama Nomor B-001/08000/PW.110/01/2022, Inspektorat Wilayah III bertanggung jawab dalam kegiatan Pembangunan Zona Integritas/Pembinaan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Tahun 2022 penilaian atas Pembangunan Zona Integritas pada unit kerja/satuan kerja di lingkungan BPS baik BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Penilaian atas pembangunan Zona Integritas (ZI) mencakup 2 (dua) komponen, yaitu pengungkit dan hasil. Area pengungkit terdiri dari 2 (dua) aspek, yaitu pemenuhan dan *reform*. Tahun 2022 terdapat peningkatan dalam proses evaluasi Pembangunan ZI dengan menggunakan Dashboard Evaluasi ZI untuk proses penilaian seluruh satker. BPS telah melakukan penilaian berjenjang dimana satker BPS Kabupaten/Kota yang telah melakukan *self assessment* dengan mengisi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sebelum di upload pada *dashboard* ZI, telah dilakukan evaluasi pendahuluan oleh BPS Provinsi. Sedangkan untuk LKE *self assessment* BPS Provinsi langsung

diupload pada Dashboard ZI yang kemudian dilakukan desk evaluasi oleh Tim Penilai Internal (TPI) sesuai dengan Keputusan Kepala BPS Nomor 257 Tahun 2022. Penilaian satker yang dilakukan evaluasi secara desk evaluation oleh TPI sebanyak 236 satker, dengan alur pelaksanaan penilaian sebagai berikut:

1. Penilaian tahap I;
2. Pelaksanaan Tindak Lanjut oleh Satker;
3. Penilaian Tahap II;
4. Rapat Pleno;
5. Wawancara.

Berdasarkan hasil evaluasi TPI yang diusulkan ke Kemenpan dan RB sebanyak 20 satker yang terdiri dari 13 satker WBK dan 7 satker WBBM. Hasil evaluasi Tim Penilai Nasional (TPN) dinobatkan 6 satker meraih berpredikat WBK.



Gambar 14. Pembahasan Isu Strategis dan *Sharing Session* 20 Satker nominasi WBK/WBBM Tahun 2022 secara daring.

12. Monitoring LHKPN/LHKASN

Inspektorat Wilayah III sesuai Surat Perintah Inspektur Utama Nomor B-001/08000/PW.110/01/2022, bertanggung jawab dalam melakukan monitoring LHKPN/LHKASN. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan penyelenggara negara/ASN di lingkungan BPS dalam menyampaikan laporan harta kekayaannya dan memfasilitasi Unit Pengelolaan LHKPN dan LHKASN di lingkungan BPS dalam pelaksanaan tugasnya. Cakupan kegiatan ini adalah seluruh pegawai ASN di lingkungan BPS. Pelaksanaan kegiatan ini juga diperuntukan untuk menunjang dan menjadi salah satu indikator tercapainya target Perjanjian Kinerja Inspektur Wilayah III berupa Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah III.


13. Pengembangan aplikasi Halo Inspektorat



Halo Inspektorat adalah layanan resmi Inspektorat Utama BPS dalam melayani konsultasi atas pertanyaan dan menyediakan informasi umum (QnA) yang dikembangkan oleh

Inspektorat Wilayah III sesuai dengan Surat Perintah Inspektur Utama Nomor B-001/08000/PW.110/01/2022. Pada tanggal 12 Mei 2022 telah dilakukan internalisasi layanan konsultasi Halo Inspektorat secara daring dan dihadiri oleh Inspektur Utama BPS Drs.Akhmad Jaelani, M.Si.

Halo Inspektorat dapat diakses melalui laman <https://haloinspektorat.bps.go.id>. Informasi yang tersaji pada Halo Inspektorat antara lain terkait SPJ keuangan, anggaran, pengadaan barang dan jasa, laporan keuangan, implementasi SAKIP, pembangunan Zona Integritas, SPIP, Manajemen Risiko, kerja sama, dan lain-lain sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Utama. Halo Inspektorat bertujuan mengoptimalkan peran APiP sebagai *quality assurance and consulting* dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan BPS.



Gambar 15. Tampilan website <http://haloinspektorat.bps.go.id>

3.5 Prestasi Tahun 2022


Selama tahun 2022, Inspektorat Wilayah III berkontribusi secara aktif dalam mendukung pencapaian prestasi BPS tahun 2021-2022 antara lain pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan tahun 2021; peningkatan Indeks RB BPS Tahun 2020 dari 78,02 menjadi 78,72 pada tahun 2021 dengan kategori "BB", peningkatan nilai akuntabilitas kinerja dari 75,90 menjadi 77,02 atau predikat "BB" atas Sistem Akuntabilitas Kinerja BPS; dan nilai *Internal Audit Capability Model (IACM)* Inspektorat Utama BPS yang mencapai Level 3 (*integrated*) dengan skor 3,15 serta mendukung pencapaian 6 (enam) satker berpredikat WBK dari Kemenpan RB. Kemudian pada tahun 2022, penyelenggaraan SPIP terintegrasi BPS yang diselenggarakan oleh Inspektorat Wilayah III dan di nilai oleh BPKP, memperoleh level 3 (terdefinisi) dengan nilai 3,787 dan skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 3,731 serta skor IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi) sebesar 3,000. Di samping itu dalam penerapan *Whistleblowingsystem (WBS)*, Inspektorat Wilayah III mendukung pencapaian BPS dalam tiga besar instansi Informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP). Tim Inspektorat Wilayah III juga berhasil menjadi peserta terbaik *Appsheet Hackathon* dalam *AppSheet Open day in Indonesia* yang diselenggarakan oleh Google Indonesia pada Agustus 2022.



Gambar 16. Tim Inspektorat Wilayah III meraih Juara I dalam *Appsheet Hackathon* di *Goggle Indonesia*

3.6 Realisasi Anggaran Tahun 2022

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Wilayah III didukung oleh dana yang bersumber dari APBN. Anggaran Keuangan yang diajukan dan ditetapkan untuk Inspektorat Wilayah III telah didasarkan pada Rencana Strategis Inspektorat Wilayah III tahun 2020-2024 dan telah disusun secara realistis dengan memperhatikan tingkat pencapaian kinerja sasaran. Dalam pengelolaan/penatausahaan anggaran telah menggunakan rasio kehematan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.



Gambar 17. Nilai Anggaran dan Persentase Realisasi Anggaran Inspektorat Wilayah III

Pagu awal tahun 2022 yang diberikan ke Inspektorat Wilayah III untuk menjalankan fungsinya pada Program Dukungan Manajemen BPS adalah sebesar Rp1.252.486.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2022, pagu anggaran Inspektorat Wilayah III sebesar Rp983.558.000,00. Hal ini dikarenakan adanya *selfblocking* sebesar Rp268.928.000,00. Realisasi anggaran Inspektorat Wilayah III tahun 2022 sebesar Rp970.686.022,00 atau sebesar 98,69 persen.

Tabel 17. Realisasi Anggaran Inspektorat Wilayah III Tahun 2022
Menurut Sasaran dan Program

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Anggaran (%)
SS1.1. Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Program Dukungan Manajemen BPS	686.138.000	680.425.568	99,17
1.1.1 Persentase satuan/unit kerja BPS di wilayah III yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA	Program Dukungan Manajemen BPS	517.787.000	512.075.777	98,90
1.1.2 Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah III atas hasil pemeriksaan BPK RI				
1.1.3 Tingkat penyelesaian tindak lanjut satuan/unit kerja BPS di wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III				
1.1.4 Persentase satuan/unit kerja BPS di wilayah III yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Program Dukungan Manajemen BPS	168.351.000	168.349.791	100,00
SS1.2. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	Program Dukungan Manajemen BPS	297.420.000	290.260.454	97,59
1.2.1. Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah III	Program Dukungan Manajemen BPS	297.420.000	290.260.454	97,59

Realisasi anggaran Inspektorat Wilayah III menurut kegiatan yang dilakukan di Inspektorat Wilayah III secara rata-rata hampir di atas 90 persen dari pagu anggaran yang dialokasikan. Penyerapan anggaran dari keempat kegiatan tersebut yang paling besar adalah untuk kegiatan audit. Rincian penyerapan anggaran per kegiatan di Inspektorat Wilayah III dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 18. Laporan Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen BPS Inspektorat Wilayah III TA 2022 Berdasarkan Kegiatan

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran (Rp)
			Total	(%)	
1	Kegiatan Audit	517.787.000	512.075.777	98,90	5.711.223
2	Kegiatan Evaluasi	168.351.000	168.349.791	100,00	1.209
3	Kegiatan Diklat	297.420.000	290.260.454	97,59	7.159.546
JUMLAH		983.558.000	970.686.022	98,69	12.871.978

“Dalam pengelolaan/penatausahaan anggaran Inspektorat Wilayah III telah menggunakan rasio **kehematan, efisiensi dan efektivitas** pelaksanaan kegiatan”



3.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah III dengan memberikan data nilai *output* per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Dari sudut pandang efektivitas, maka kinerja pencapaian sasaran Inspektorat Wilayah III terhadap penggunaan sumber daya dapat dikategorikan telah efisien. Hal tersebut tercermin dari *output* yang dapat dicapai dengan anggaran yang tersedia. Berdasarkan tabel 19, tingkat efisiensi sasaran strategis pertama “Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS” sebesar 1,43 persen untuk mencapai kinerja sasaran 100,60 persen dan sasaran strategis kedua “Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel” adalah sebesar 5,31 persen untuk mencapai kinerja sasaran sebesar 103,07 persen.

Tabel 19. Perbandingan Efisiensi Menurut Tujuan dan Sasaran Tahun 2022

Tujuan/ Sasaran	Program	Capaian Kinerja (%)	Pagu TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
SS1.1. Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Program Dukungan Manajemen BPS	100,60	686.138.000	680.425.568	99,17	1,43
SS1.2. Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Program Dukungan Manajemen BPS	103,07	297.420.000	290.260.454	97,59	5,31

“Dari sudut pandang **efektivitas**, kinerja pencapaian sasaran Inspektorat Wilayah III terhadap penggunaan sumber daya dapat dikategorikan telah **efisien**”

Efisiensi juga terlihat pada kegiatan audit, pada tahun 2022 kegiatan audit dilakukan pada 25 satker BPS Provinsi/Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran sebesar Rp512.075.777,00 lebih efisien dibanding tahun sebelumnya kegiatan audit dilaksanakan pada 13 satker BPS Provinsi/Kabupaten/Kota dan unit kerja dengan realisasi anggaran sebesar Rp690.149.062,00. Upaya efisiensi yang sudah dilakukan oleh Inspektorat Wilayah III adalah:

- 1) Pelaksanaan beberapa kegiatan seperti audit pengelolaan keuangan negara, reviu Laporan Keuangan, evaluasi implementasi SAKIP, dan evaluasi ZI dilakukan secara *desk evaluation/audit* melalui teknologi informasi yang tersedia. Hal ini dapat mengurangi penggunaan anggaran perjalanan dinas;
- 2) Penggunaan media *online* dalam pelaksanaan rapat, diklat, sosialisasi;
- 3) Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan pengawasan;
- 4) Efisiensi lainnya yang dilakukan Inspektorat Wilayah III dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, antara lain:
 - a. Menghemat penggunaan listrik ketika istirahat dan waktu jam kerja selesai serta menghindari penggunaan listrik yang berlebihan apabila hanya satu orang saja yang bekerja hingga malam, mematikan PC, Laptop dan lampu bila sudah tidak digunakan
 - b. Penghematan dalam penggunaan kertas, dengan cara menggunakan *soft file* dokumen yang akan dilakukan audit/reviu/evaluasi dan penggunaan kertas bekas untuk konsep surat/laporan;
 - c. Membatasi penggunaan tinta printer dengan menggunakan mode “hemat” saat melakukan pencetakan dokumen untuk menghemat tinta printer.



BAB 4 PENUTUP

Tinjauan Umum > 4.1

Tindak Lanjut > 4.2



4.1. Tinjauan Umum

Inspektorat Wilayah III senantiasa berupaya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan fungsional, kinerja dan keuangan BPS di Wilayah III. Secara keseluruhan capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Wilayah III tahun 2022 telah tercapai, dengan capaian indikator kinerja tujuan sebesar 95,90 persen dan rata-rata capaian indikator kinerja sasaran sebesar 101,10 persen.

Kegiatan *ad hoc* Regsosek mempengaruhi kinerja Inspektorat Wilayah III namun secara umum kinerja tetap terjaga.

4.2. Tindak Lanjut


Tindak lanjut yang dilakukan guna perbaikan di tahun mendatang yaitu meningkatkan koordinasi dan pemantauan yang lebih intensif kepada satker yang belum selesai menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Wilayah III, melakukan koordinasi kepada unit kerja BPS atas hasil pemeriksaan BPK RI dan melakukan pembinaan implementasi SAKIP untuk satuan/unit kerja yang belum memperoleh nilai B.

Di samping itu juga akan diintensifkan pemantauan dan pembinaan pembangunan Zona Integritas dengan memantau capaian atau progres menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Susunan Organisasi Inspektorat Utama BPS



Sumber : Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2022

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT WILAYAH III
BADAN PUSAT STATISTIK



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jamason Sinaga, AK., MAP
Jabatan : Inspektur Wilayah III

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Akhmad Jaefani, M.Si.
Jabatan : Inspektur Utama
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Drs. Akhmad Jaefani, M.Si.
NIP. 19630621 198601 1 001

Surabaya, 19 Januari 2022
Pihak Pertama

Jamason Sinaga, AK., MAP
NIP. 19650830 198703 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTORAT WILAYAH III

Tujuan/Sasaran (1)	Indikator Kinerja (2)	Satuan (3)	Target (4)
Tujuan 1. Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS			
Meningkatnya efektifitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah III yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA	Persen	96,30
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah III atas hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	80,11
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III	Persen	94,88
	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah III yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Persen	77,60
Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah III	Persen	83,15

Kegiatan

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III

Anggaran

Rp. 1.252.486.000,-

Pihak Kedua

Drs. Akhmad Jaelani, M.Si.
NIP. 19630621 198601 1 001

Surabaya, 19 Januari 2022
Pihak Pertama

Jamason Sinaga, AK., MAP.
NIP. 19650830 198703 1 001

Lampiran 3. Pengukuran Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah III Tahun 2022

Sasaran	Indikator	Satuan	Periode	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Persentase satuan/unit kerja BPS di wilayah III yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA	Persen	TW I	11,11	11,11	100,01
			TW II	25,93	25,93	99,98
			TW III	37,04	37,04	99,99
			TW IV	96,30	92,59	96,15
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah III atas hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	TW I	0,00	0,00	0,00
			TW II	0,00	0,00	0,00
			TW III	80,11	80,52	100,51
			TW IV	80,11	80,52	100,51
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut satuan/unit kerja BPS di wilayah III atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah III	Persen	TW I	17,72	17,32	97,74
			TW II	36,61	33,46	91,40
			TW III	43,70	44,88	102,70
			TW IV	94,88	90,99	95,90
	Persentase satuan/unit kerja BPS di wilayah III yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Persen	TW I	0,00	0,00	0,00
			TW II	0,00	0,00	0,00
			TW III	0,00	0,00	0,00
			TW IV	77,60	85,25	109,85
Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggungjawab Inspektorat Wilayah III	Persen	TW I	0,00	0,00	0,00
			TW II	0,00	0,00	0,00
			TW III	83,15	85,70	103,07
			TW IV	83,15	85,70	103,07

Lampiran 4. Daftar Satker yang di Audit dan di Tindaklanjuti pada Inspektorat Wilayah III Tahun 2022

No	Satuan/ Unit Kerja yang diaudit	Hasil Audit Pengelolaan Keuangan						
		Nilai Realisasi DIPA	Temuan Kerugian Negara	Persentase Temuan Kerugian Negara	Jumlah Rekomendasi	Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dan	Rekomendasi yang masih perlu pemantauan lebih lanjut	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi
1	BPS Kab Rote Ndao	4.716.792.277	5.655.661	0,12%	15	15	0	100%
2	BPS Kab Nagekeo	3.909.173.589	7.514.013	0,19%	11	11	0	100%
3	BPS Kab Paser	4.387.774.232	2.691.288	0,06%	19	19	0	100%
4	BPS Kab Pati	7.583.452.470	356.860	0,00%	9	9	0	100%
5	BPS Kab Kudus	5.533.747.558	5.307.142	0,10%	14	14	0	100%
6	BPS Kab Demak	6.639.642.131	166.000	0,00%	11	9	2	81,82%
7	BPS Kab Temanggung	7.610.389.073	457.650	0,01%	14	14	0	100%
8	BPS Kab Pidie Jaya	2.475.252.120	7.790.000	0,31%	8	8	0	100%
9	BPS Kota Jambi	5.623.605.941	1.409.800	0,03%	12	12	0	100%
10	BPS Kab Berau	4.367.037.795	325.000	0,01%	9	9	0	100%
11	BPS Provinsi Kalimantan Utara	5.704.119.136	0	0,00%	6	6	0	100%
12	BPS Kab Pekalongan	325.850.143	0	0,00%	6	6	0	100%
13	BPS Kota Palu	1.690.070.309	0	0,00%	4	3	1	100%
14	BPS Kota Serang	14.530.519.916	0	0,00%	7	7	0	100%
15	BPS Kab Mukomuko	4.976.167.647	0	0,00%	5	5	0	100%

No	Satuan/ Unit Kerja yang diaudit	Hasil Audit Pengelolaan Keuangan						
		Nilai Realisasi DIPA	Temuan Kerugian Negara	Persentase Temuan Kerugian Negara	Jumlah Rekomendasi	Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dan	Rekomendasi yang masih perlu pemantauan lebih lanjut	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi
16	BPS Kab Pulang Pisau	4.367.037.795	0	0,00%	7	7	0	100%
17	BPS Kab Bengkulu Tengah	450.000.000	0	0,00%	1	1	0	100%
18	BPS Kab Boyolali	403.537.000	0	0,00%	5	5	0	100%
19	BPS Kota Tangerang Selatan	13.148.498.806	95.700	0,00%	19	15	4	100%
20	BPS Kab Pekalongan-2	3.258.540.413	0	0,00%	3	3	0	100%
21	BPS Kab Temanggung-2	376.180.360	0	0,00%	16	16	0	100%
22	BPS Kab Pulang Pisau-2	4.103.716.177	0	0,00%	0	0	0	0%
23	BPS Kab Mukomuko-2	143.133.749	0	0,00%	8	8	0	100%
24	BPS Provinsi Kalimantan Utara-2	13.744.435.311	0	0,00%	6	6	0	100%
25	BPS Kab Maluku Barat Daya	4.147.580.986	148.000	0,00%	4	4	0	100%

Lampiran 5. Pemantauan Tindak Lanjut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Inspektorat Wilayah III Tahun 2022



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210 Telp. (021) 25549000 Ext. 3626 Fax. (021) 57950286

RISALAH PEMBAHASAN TINDAK LANJUT

Berdasarkan Surat Tugas Auditor Utama Keuangan Negara II BPK Nomor 71/ST/XV/06/2022 Tanggal 13 Juni 2022, telah dilaksanakan Pembahasan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Badan Pusat Statistik periode Semester I Tahun 2022 sebanyak 364 temuan dengan 729 rekomendasi senilai Rp21.752.139.270,53 dan US\$216.837.47, dengan hasil sebagai berikut:

1. Hasil Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Posisi per Semester I Tahun 2022

Posisi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Usulan Status Penyelesaian Rekomendasi				Jumlah Rekomendasi
	Sesuai/Selesai	Belum Sesuai/Selesai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
	Jml	Jml	Jml	Jml	
Status rekomendasi per Semester I Tahun 2022	568	142	0	19	729

2. Hasil Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Posisi per Semester II Tahun 2021

Berdasarkan perkembangan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sampai dengan Semester I Tahun 2022 adalah sebanyak 568 rekomendasi senilai Rp18.538.746.128,66 dan US\$12.389,50 dikategorikan telah sesuai/selesai, 142 rekomendasi senilai Rp2.629.977.061,87 dan US\$204.447,97 dikategorikan belum sesuai/selesai dan dalam proses tindak lanjut, 0 rekomendasi senilai Rp0,00 dikategorikan belum ditindaklanjuti, dan 19 rekomendasi senilai Rp583.416.080,00 dikategorikan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah, Nilai penyerahan aset atau uang yang telah disetorkan ke Kas Negara senilai Rp14.107.127.794,52 dan US\$12.389,50.

Demikian Risalah Pembahasan ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal 30 Juni 2022. Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan/kesalahan akan dilakukan perbaikan pada kegiatan pemantauannya.

Mengetahui/Menyetujui

Penanggung Jawab

Suparwadi
NIP. 197003081991031003

Inspektur Utama BPS


Drs. Akhmad Jaelani M.Si
NIP. 196306211986011001

Lampiran 6. Daftar Nilai Hasil Desk Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP) Inspektorat Wilayah III Tahun 2022



BADAN PUSAT STATISTIK

Nomor : B-419/08000/PW.100/12/2022 Jakarta, 27 Desember 2022
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 (satu) set
 Hal : Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP
 BPS Kabupaten/Kota Selindo Tahun 2022

Yth. Kepala BPS Kabupaten/Kota Selindo
 di

Tempat

Sesuai dengan amanat Permen PANRB No. 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat Utama sebagai APIP BPS bertugas untuk melakukan evaluasi atas Implementasi SAKIP pada satuan kerja BPS. Seluruh rangkaian evaluasi tahun 2022 untuk satuan kerja BPS seluruh Indonesia telah selesai dilaksanakan, untuk itu disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rata-rata hasil evaluasi implementasi SAKIP satuan kerja BPS Provinsi adalah sebesar 75,88, sedangkan BPS Kabupaten/Kota adalah sebesar 68,07;
2. Hasil evaluasi SAKIP tiap satuan kerja sebagaimana terlampir digunakan sebagai sumber data pengisian capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Utama pada "Hasil Penilaian Implementasi SAKIP";
3. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi SAKIP masing-masing satker akan disampaikan oleh Inspektorat Wilayah terkait;
4. BPS Kabupaten/Kota agar mempelajari dan menindaklanjuti catatan LHE tersebut untuk perencanaan dan perbaikan Implementasi SAKIP yang akan datang;
5. Apresiasi yang tinggi terhadap seluruh jajaran BPS Kabupaten/Kota atas komitmen dan kerja keras yang konsisten dalam meningkatkan akuntabilitas kerjanya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Inspektur Utama,

Akhmad Jaelani

Tembusan:

1. Kepala BPS;
2. Sekretaris Utama;
3. Para Inspektur Wilayah;
4. Kepala BPS Provinsi Seluruh Indonesia.

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

-2-

Lampiran

Nomor : B-419/08000/PW.100/12/2022

Tanggal : 27 Desember 2022

**Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP
BPS Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia Tahun 2022**

	Satuan Kerja	2021		2022	
		Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
1100	BPS Provinsi Aceh	74,18	BB	76,31	BB
1101	BPS Kabupaten Simeulue	55,46	CC	68,73	B
1102	BPS Kabupaten Aceh Singkil	62,88	B	70,09	BB
1103	BPS Kabupaten Aceh Selatan	63,44	B	68,81	B
1104	BPS Kabupaten Aceh Tenggara	62,23	B	71,34	BB
1105	BPS Kabupaten Aceh Timur	60,24	B	69,70	B
1106	BPS Kabupaten Aceh Tengah	54,71	CC	68,54	B
1107	BPS Kabupaten Aceh Barat	67,47	B	72,37	BB
1108	BPS Kabupaten Aceh Besar	57,97	CC	67,93	B
1109	BPS Kabupaten Pidie	60,96	B	69,63	B
1110	BPS Kabupaten Bireuen	59,63	CC	69,62	B
1111	BPS Kabupaten Aceh Utara	65,01	B	69,79	B
1112	BPS Kabupaten Aceh Barat Daya	66,80	B	71,19	BB
1113	BPS Kabupaten Gayo Lues	58,95	CC	73,38	BB
1114	BPS Kabupaten Aceh Tamiang	64,06	B	75,09	BB
1115	BPS Kabupaten Nagan Raya	63,71	B	72,97	BB
1116	BPS Kabupaten Aceh Jaya	62,73	B	69,03	B
1117	BPS Kabupaten Bener Meriah	61,70	B	62,60	B
1118	BPS Kabupaten Pidie Jaya	61,91	B	70,68	BB
1171	BPS Kota Banda Aceh	65,11	B	73,52	BB
1172	BPS Kota Sabang	60,00	CC	62,36	B
1173	BPS Kota Langsa	64,50	B	73,12	BB
1174	BPS Kota Lhokseumawe	58,88	CC	59,71	CC
1175	BPS Kota Subulussalam	68,78	B	69,98	B
1200	BPS Provinsi Sumatera Utara	70,88	BB	75,22	BB
1201	BPS Kabupaten Nias	62,93	B	66,86	B
1202	BPS Kabupaten Mandailing Natal	64,12	B	73,03	BB

-3-

	Satuan Kerja	2021		2022	
		Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
1203	BPS Kabupaten Tapanuli Selatan	62,74	B	66,31	B
1204	BPS Kabupaten Tapanuli Tengah	60,62	B	70,01	BB
1205	BPS Kabupaten Tapanuli Utara	61,73	B	72,99	BB
1206	BPS Kabupaten Toba Samosir	65,33	B	71,30	BB
1207	BPS Kabupaten Labuhanbatu	64,09	B	68,18	B
1208	BPS Kabupaten Asahan	63,07	B	65,95	B
1209	BPS Kabupaten Simalungun	60,70	B	68,72	B
1210	BPS Kabupaten Dairi	63,70	B	66,59	B
1211	BPS Kabupaten Karo	60,72	B	69,36	B
1212	BPS Kabupaten Deli Serdang	61,63	B	70,75	BB
1213	BPS Kabupaten Langkat	64,17	B	75,10	BB
1214	BPS Kabupaten Nias Selatan	60,41	B	66,51	B
1215	BPS Kabupaten Humbang Hasundutan	63,63	B	66,73	B
1216	BPS Kabupaten Pakpak Bharat	68,42	B	74,38	BB
1217	BPS Kabupaten Samosir	65,14	B	67,85	B
1218	BPS Kabupaten Serdang Bedagai	54,05	CC	65,95	B
1219	BPS Kabupaten Batu Bara	63,94	B	74,20	BB
1220	BPS Kabupaten Padang Lawas Utara	67,26	B	67,30	B
1221	BPS Kabupaten Padang Lawas	53,95	CC	69,59	B
1222	BPS Kabupaten Labuhan Batu Selatan	63,67	B	70,21	BB
1223	BPS Kabupaten Labuhan Batu Utara	62,25	B	70,52	BB
1271	BPS Kota Sibolga	66,03	B	73,34	BB
1272	BPS Kota Tanjung Balai	62,65	B	65,54	B
1273	BPS Kota Pematang Siantar	61,18	B	60,20	B
1274	BPS Kota Tebing Tinggi	54,47	CC	66,72	B
1275	BPS Kota Medan	64,06	B	67,23	B
1276	BPS Kota Binjai	61,01	B	66,52	B
1277	BPS Kota Padang Sidempuan	68,27	B	74,57	BB
1278	BPS Kota Gunung Sitoli	66,05	B	73,24	BB
1300	BPS Provinsi Sumatera Barat	64,07	B	75,75	BB
1301	BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai	62,99	B	64,83	B
1302	BPS Kabupaten Pesisir Selatan	59,67	CC	59,91	CC
1303	BPS Kabupaten Solok	60,12	B	67,30	B
1304	BPS Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung	61,17	B	70,93	BB

-4-

Satuan Kerja		2021		2022	
		Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
1305	BPS Kabupaten Tanah Datar	62,93	B	68,57	B
1306	BPS Kabupaten Padang Pariaman	64,56	B	65,93	B
1307	BPS Kabupaten Agam	64,48	B	72,13	BB
1308	BPS Kabupaten Lima Puluh Koto	61,30	B	69,53	B
1309	BPS Kabupaten Pasaman	59,74	CC	69,36	B
1310	BPS Kabupaten Solok Selatan	59,63	CC	66,87	B
1311	BPS Kabupaten Dharmasraya	59,90	CC	69,85	B
1312	BPS Kabupaten Pasaman Barat	66,67	B	68,55	B
1371	BPS Kota Padang	59,81	CC	67,70	B
1372	BPS Kota Solok	59,92	CC	69,04	B
1373	BPS Kota Sawahlunto	63,34	B	69,81	B
1374	BPS Kota Padang Panjang	59,23	CC	68,61	B
1375	BPS Kota Bukittinggi	67,26	B	72,63	BB
1376	BPS Kota Payakumbuh	57,30	CC	70,19	BB
1377	BPS Kota Pariaman	57,56	CC	62,72	B
1400	BPS Provinsi Riau	73,64	BB	76,01	BB
1401	BPS Kabupaten Kuantan Singingi	65,28	B	71,51	BB
1402	BPS Kabupaten Indragiri Hulu	62,51	B	73,20	BB
1403	BPS Kabupaten Indragiri Hilir	66,11	B	72,89	BB
1404	BPS Kabupaten Pelalawan	62,53	B	67,21	B
1405	BPS Kabupaten Siak	65,15	B	73,02	BB
1406	BPS Kabupaten Kampar	61,20	B	71,76	BB
1407	BPS Kabupaten Rokan Hulu	61,76	B	67,43	B
1408	BPS Kabupaten Bengkalis	62,24	B	67,01	B
1409	BPS Kabupaten Rokan Hilir	66,66	B	73,80	BB
1410	BPS Kabupaten Kepulauan Meranti	64,15	B	70,93	BB
1471	BPS Kota Pekanbaru	64,49	B	70,61	BB
1473	BPS Kota Dumai	64,46	B	73,03	BB
1500	BPS Provinsi Jambi	71,57	BB	74,76	BB
1501	BPS Kabupaten Kerinci	63,08	B	68,54	B
1502	BPS Kabupaten Merangin	61,63	B	67,68	B
1503	BPS Kabupaten Sarolangun	68,50	B	70,62	BB
1504	BPS Kabupaten Batang Hari	63,57	B	71,32	BB
1505	BPS Kabupaten Muaro Jambi	66,71	B	68,04	B

-5-

Satuan Kerja		2021		2022	
		Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
1506	BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur	60,52	B	57,03	CC
1507	BPS Kabupaten Tanjung Jabung Barat	66,33	B	73,43	BB
1508	BPS Kabupaten Tebo	65,40	B	67,17	B
1509	BPS Kabupaten Bungo	64,77	B	70,51	BB
1571	BPS Kota Jambi	65,26	B	68,52	B
1572	BPS Kota Sungai Penuh	60,26	B	75,79	BB
1600	BPS Provinsi Sumatera Selatan	76,55	BB	76,81	BB
1601	BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu	64,25	B	69,87	B
1602	BPS Kabupaten Ogan Komering Ilir	67,86	B	73,44	BB
1603	BPS Kabupaten Muara Enim	65,25	B	72,61	BB
1604	BPS Kabupaten Lahat	62,55	B	68,58	B
1605	BPS Kabupaten Musi Rawas	62,49	B	68,38	B
1606	BPS Kabupaten Musi Banyuasin	64,35	B	72,60	BB
1607	BPS Kabupaten Banyuasin	67,59	B	70,93	BB
1608	BPS Kabupaten OKU Selatan	64,02	B	69,39	B
1609	BPS Kabupaten OKU Timur	67,91	B	70,59	BB
1610	BPS Kabupaten Ogan Ilir	60,28	B	67,22	B
1611	BPS Kabupaten Empat Lawang	66,10	B	71,36	BB
1671	BPS Kota Palembang	69,88	B	69,96	B
1672	BPS Kota Prabumulih	65,23	B	69,37	B
1673	BPS Kota Pagar Alam	62,72	B	66,82	B
1674	BPS Kota Lubuk Linggau	64,65	B	72,29	BB
1700	BPS Provinsi Bengkulu	70,37	BB	75,53	BB
1701	BPS Kabupaten Bengkulu Selatan	61,62	B	63,57	B
1702	BPS Kabupaten Rejang Lebong	56,86	CC	68,05	B
1703	BPS Kabupaten Bengkulu Utara	62,37	B	67,57	B
1704	BPS Kabupaten Kaur	62,66	B	67,57	B
1705	BPS Kabupaten Seluma	57,96	CC	66,81	B
1706	BPS Kabupaten Mukomuko	60,86	B	65,29	B
1707	BPS Kabupaten Lebong	60,15	B	73,35	BB
1708	BPS Kabupaten Kapahiang	56,92	CC	65,77	B
1709	BPS Kabupaten Bengkulu Tengah	64,10	B	68,01	B
1771	BPS Kota Bengkulu	61,57	B	70,18	BB
1800	BPS Provinsi Lampung	73,17	BB	76,34	BB

-6-

	Satuan Kerja	2021		2022	
		Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
1801	BPS Kabupaten Lampung Barat	64,53	B	65,95	B
1802	BPS Kabupaten Tanggamus	67,03	B	70,64	BB
1803	BPS Kabupaten Lampung Selatan	67,41	B	71,91	BB
1804	BPS Kabupaten Lampung Timur	67,30	B	71,43	BB
1805	BPS Kabupaten Lampung Tengah	69,99	B	73,16	BB
1806	BPS Kabupaten Lampung Utara	67,78	B	65,27	B
1807	BPS Kabupaten Way Kanan	66,45	B	66,05	B
1808	BPS Kabupaten Tulang Bawang	67,08	B	71,49	BB
1809	BPS Kabupaten Pesawaran	63,79	B	67,80	B
1810	BPS Kabupaten Pringsewu	66,75	B	73,08	BB
1811	BPS Kabupaten Mesuji	66,08	B	74,20	BB
1812	BPS Kabupaten Tulangbawang Barat	63,64	B	71,35	BB
1871	BPS Kota Bandar Lampung	68,02	B	75,09	BB
1872	BPS Kota Metro	64,76	B	65,67	B
1900	BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	71,95	BB	76,27	BB
1901	BPS Kabupaten Bangka	60,64	B	65,91	B
1902	BPS Kabupaten Belitung	62,72	B	66,01	B
1903	BPS Kabupaten Bangka Barat	60,54	B	68,92	B
1904	BPS Kabupaten Bangka Tengah	61,58	B	70,00	B
1905	BPS Kabupaten Bangka Selatan	60,64	B	65,93	B
1906	BPS Kabupaten Belitung Timur	62,12	B	69,49	B
1971	BPS Kota Pangkal Pinang	62,49	B	67,62	B
2100	BPS Provinsi Kepulauan Riau	71,61	BB	76,31	BB
2101	BPS Kabupaten Karimun	52,90	CC	68,58	B
2102	BPS Kabupaten Bintan	57,20	CC	66,74	B
2103	BPS Kabupaten Natuna	61,79	B	68,98	B
2104	BPS Kabupaten Lingga	62,77	B	68,02	B
2105	BPS Kabupaten Kepulauan Anambas	60,96	B	71,13	BB
2171	BPS Kota Batam	57,95	CC	69,30	B
2172	BPS Kota Tanjung Pinang	62,67	B	71,89	BB
3100	BPS Provinsi DKI Jakarta	74,07	BB	75,96	BB
3101	BPS Kabupaten Adm, Kepulauan Seribu	57,17	CC	66,67	B
3171	BPS Kota Jakarta Selatan	67,75	B	66,39	B
3172	BPS Kota Jakarta Timur	65,27	B	68,79	B

-7-

Satuan Kerja		2021		2022	
		Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
3173	BPS Kota Jakarta Pusat	61,21	B	64,05	B
3174	BPS Kota Jakarta Barat	64,66	B	67,54	B
3175	BPS Kota Jakarta Utara	64,25	B	67,96	B
3200	BPS Provinsi Jawa Barat	73,74	BB	76,17	BB
3201	BPS Kabupaten Bogor	60,31	B	66,68	B
3202	BPS Kabupaten Sukabumi	61,14	B	63,73	B
3203	BPS Kabupaten Cianjur	60,51	B	71,14	BB
3204	BPS Kabupaten Bandung	69,39	B	74,94	BB
3205	BPS Kabupaten Garut	66,81	B	74,69	BB
3206	BPS Kabupaten Tasikmalaya	60,01	B	69,65	B
3207	BPS Kabupaten Ciamis	65,52	B	74,38	BB
3208	BPS Kabupaten Kuningan	61,34	B	63,84	B
3209	BPS Kabupaten Cirebon	59,82	CC	68,77	B
3210	BPS Kabupaten Majalengka	63,19	B	74,43	BB
3211	BPS Kabupaten Sumedang	62,12	B	75,01	BB
3212	BPS Kabupaten Indramayu	63,44	B	66,84	B
3213	BPS Kabupaten Subang	63,49	B	69,42	B
3214	BPS Kabupaten Purwakarta	63,24	B	70,48	BB
3215	BPS Kabupaten Karawang	62,86	B	61,86	B
3216	BPS Kabupaten Bekasi	62,34	B	68,99	B
3217	BPS Kabupaten Bandung Barat	66,20	B	70,93	BB
3271	BPS Kota Bogor	63,79	B	69,51	B
3272	BPS Kota Sukabumi	61,11	B	66,42	B
3273	BPS Kota Bandung	63,68	B	69,29	B
3274	BPS Kota Cirebon	67,85	B	73,64	BB
3275	BPS Kota Bekasi	60,70	B	63,58	B
3276	BPS Kota Depok	65,46	B	69,55	B
3277	BPS Kota Cimahi	61,44	B	73,36	BB
3278	BPS Kota Tasikmalaya	64,20	B	74,19	BB
3279	BPS Kota Banjar	62,59	B	64,70	B
3300	BPS Provinsi Jawa Tengah	74,90	BB	76,72	BB
3301	BPS Kabupaten Cilacap	62,36	B	68,87	B
3302	BPS Kabupaten Banyumas	61,59	B	66,96	B
3303	BPS Kabupaten Purbalingga	62,85	B	68,35	B

-8-

Satuan Kerja	2021		2022	
	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
3304 BPS Kabupaten Banjarnegara	61,79	B	71,16	BB
3305 BPS Kabupaten Kebumen	62,59	B	73,58	BB
3306 BPS Kabupaten Purworejo	61,06	B	64,29	B
3307 BPS Kabupaten Wonosobo	63,36	B	67,33	B
3308 BPS Kabupaten Magelang	71,31	BB	73,31	BB
3309 BPS Kabupaten Boyolali	54,56	CC	67,99	B
3310 BPS Kabupaten Klaten	64,73	B	73,05	BB
3311 BPS Kabupaten Sukoharjo	59,41	CC	64,47	B
3312 BPS Kabupaten Wonogiri	54,63	CC	64,58	B
3313 BPS Kabupaten Karanganyar	60,76	B	66,85	B
3314 BPS Kabupaten Sragen	58,47	CC	66,33	B
3315 BPS Kabupaten Grobogan	56,63	CC	64,47	B
3316 BPS Kabupaten Blora	57,14	CC	71,07	BB
3317 BPS Kabupaten Rembang	64,49	B	68,65	B
3318 BPS Kabupaten Pati	59,64	CC	75,13	BB
3319 BPS Kabupaten Kudus	57,99	CC	62,33	B
3320 BPS Kabupaten Jepara	66,13	B	66,55	B
3321 BPS Kabupaten Demak	56,40	CC	56,58	CC
3322 BPS Kabupaten Semarang	60,43	B	65,84	B
3323 BPS Kabupaten Temanggung	56,68	CC	57,80	CC
3324 BPS Kabupaten Kendal	61,65	B	71,39	BB
3325 BPS Kabupaten Batang	60,08	B	63,53	B
3326 BPS Kabupaten Pekalongan	66,20	B	68,99	B
3327 BPS Kabupaten Pemasang	58,47	CC	63,88	B
3328 BPS Kabupaten Tegal	60,54	B	62,50	B
3329 BPS Kabupaten Brebes	65,33	B	66,59	B
3371 BPS Kota Magelang	64,61	B	69,64	B
3372 BPS Kota Surakarta	67,15	B	70,30	BB
3373 BPS Kota Salatiga	64,95	B	75,19	BB
3374 BPS Kota Semarang	64,46	B	71,81	BB
3375 BPS Kota Pekalongan	61,44	B	67,80	B
3376 BPS Kota Tegal	61,09	B	65,73	B
3400 BPS Provinsi D.I., Yogyakarta	66,39	B	74,04	BB
3401 BPS Kabupaten Kulon Progo	65,90	B	74,29	BB

-9-

Satuan Kerja		2021		2022	
		Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
3402	BPS Kabupaten Bantul	68,65	B	70,61	BB
3403	BPS Kabupaten Gunung Kidul	67,16	B	69,96	B
3404	BPS Kabupaten Sleman	64,80	B	67,95	B
3471	BPS Kota Yogyakarta	63,33	B	69,73	B
3500	BPS Provinsi Jawa Timur	74,19	BB	76,05	BB
3501	BPS Kabupaten Pacitan	62,82	B	70,97	BB
3502	BPS Kabupaten Ponorogo	66,67	B	71,84	BB
3503	BPS Kabupaten Trenggalek	61,29	B	67,29	B
3504	BPS Kabupaten Tulungagung	60,61	B	69,95	B
3505	BPS Kabupaten Blitar	64,30	B	70,46	BB
3506	BPS Kabupaten Kediri	65,09	B	70,70	BB
3507	BPS Kabupaten Malang	66,44	B	72,60	BB
3508	BPS Kabupaten Lumajang	62,73	B	63,66	B
3509	BPS Kabupaten Jember	61,13	B	70,52	BB
3510	BPS Kabupaten Banyuwangi	67,52	B	72,34	BB
3511	BPS Kabupaten Bondowoso	61,92	B	69,93	B
3512	BPS Kabupaten Situbondo	64,26	B	67,34	B
3513	BPS Kabupaten Probolinggo	62,76	B	69,24	B
3514	BPS Kabupaten Pasuruan	64,98	B	68,96	B
3515	BPS Kabupaten Sidoarjo	63,61	B	69,62	B
3516	BPS Kabupaten Mojokerto	69,01	B	75,74	BB
3517	BPS Kabupaten Jombang	65,25	B	71,77	BB
3518	BPS Kabupaten Nganjuk	60,53	B	67,06	B
3519	BPS Kabupaten Madiun	62,64	B	66,33	B
3520	BPS Kabupaten Magetan	62,12	B	68,02	B
3521	BPS Kabupaten Ngawi	61,14	B	65,13	B
3522	BPS Kabupaten Bojonegoro	63,84	B	70,75	BB
3523	BPS Kabupaten Tuban	60,23	B	66,56	B
3524	BPS Kabupaten Lamongan	65,04	B	68,89	B
3525	BPS Kabupaten Gresik	62,19	B	69,06	B
3526	BPS Kabupaten Bangkalan	60,46	B	69,42	B
3527	BPS Kabupaten Sampang	60,13	B	68,32	B
3528	BPS Kabupaten Pamekasan	62,14	B	72,01	BB
3529	BPS Kabupaten Sumenep	63,06	B	65,00	B

-10-

Satuan Kerja		2021		2022	
		Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
3571	BPS Kota Kediri	65,88	B	72,14	BB
3572	BPS Kota Blitar	72,44	BB	75,53	BB
3573	BPS Kota Malang	61,15	B	70,71	BB
3574	BPS Kota Probolinggo	62,35	B	71,30	BB
3575	BPS Kota Pasuruan	61,51	B	70,52	BB
3576	BPS Kota Mojokerto	63,75	B	68,82	B
3577	BPS Kota Madiun	68,81	B	75,73	BB
3578	BPS Kota Surabaya	63,66	B	70,05	BB
3579	BPS Kota Batu	60,48	B	67,44	B
3600	BPS Provinsi Banten	70,30	BB	75,66	BB
3601	BPS Kabupaten Pandeglang	61,99	B	69,53	B
3602	BPS Kabupaten Lebak	53,99	CC	64,26	B
3603	BPS Kabupaten Tangerang	56,29	CC	71,85	BB
3604	BPS Kabupaten Serang	58,34	CC	70,84	BB
3671	BPS Kota Tangerang	60,10	B	65,98	B
3672	BPS Kota Cilegon	60,13	B	63,53	B
3673	BPS Kota Serang	60,00	CC	71,59	BB
3674	BPS Kota Tangerang Selatan	63,14	B	69,03	B
5100	BPS Provinsi Bali	73,69	BB	76,73	BB
5101	BPS Kabupaten Jembrana	63,82	B	69,24	B
5102	BPS Kabupaten Tabanan	62,11	B	66,60	B
5103	BPS Kabupaten Badung	63,79	B	66,93	B
5104	BPS Kabupaten Gianyar	65,65	B	70,95	BB
5105	BPS Kabupaten Klungkung	70,69	BB	71,20	BB
5106	BPS Kabupaten Bangli	64,29	B	72,79	BB
5107	BPS Kabupaten Karang Asem	62,42	B	70,01	BB
5108	BPS Kabupaten Buleleng	66,27	B	70,93	BB
5171	BPS Kota Denpasar	65,41	B	67,77	B
5200	BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat	74,41	BB	76,93	BB
5201	BPS Kabupaten Lombok Barat	66,96	B	72,78	BB
5202	BPS Kabupaten Lombok Tengah	59,35	CC	69,57	B
5203	BPS Kabupaten Lombok Timur	66,18	B	68,48	B
5204	BPS Kabupaten Sumbawa	60,78	B	67,09	B
5205	BPS Kabupaten Dompu	62,64	B	67,65	B

-11-

Satuan Kerja		2021		2022	
		Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
5206	BPS Kabupaten Bima	61,70	B	68,97	B
5207	BPS Kabupaten Sumbawa Barat	62,36	B	71,20	BB
5208	BPS Kabupaten Lombok Utara	60,27	B	66,11	B
5271	BPS Kota Mataram	63,49	B	65,27	B
5272	BPS Kota Bima	67,03	B	72,74	BB
5300	BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur	72,01	BB	75,68	BB
5301	BPS Kabupaten Sumba Barat	67,17	B	63,74	B
5302	BPS Kabupaten Sumba Timur	53,35	CC	61,10	B
5303	BPS Kabupaten Kupang	54,24	CC	50,63	CC
5304	BPS Kabupaten Timor Tengah Selatan	64,99	B	63,48	B
5305	BPS Kabupaten Timor Tengah Utara	53,60	CC	61,47	B
5306	BPS Kabupaten Belu	53,90	CC	62,27	B
5307	BPS Kabupaten Alor	56,38	CC	53,69	CC
5308	BPS Kabupaten Lembata	51,92	CC	52,33	CC
5309	BPS Kabupaten Flores Timur	60,22	B	59,96	CC
5310	BPS Kabupaten Sikka	57,45	CC	53,53	CC
5311	BPS Kabupaten Ende	69,88	B	70,62	BB
5312	BPS Kabupaten Ngada	60,38	B	57,96	CC
5313	BPS Kabupaten Manggarai	61,90	B	51,20	CC
5314	BPS Kabupaten Rote Ndao	62,03	B	63,80	B
5315	BPS Kabupaten Manggarai Barat	60,09	B	53,70	CC
5317	BPS Kabupaten Sumba Barat Daya	57,69	CC	59,32	CC
5318	BPS Kabupaten Nagekeo	55,10	CC	44,30	C
5319	BPS Kabupaten Manggarai Timur	62,56	B	49,58	C
5371	BPS Kota Kupang	62,95	B	53,32	CC
6100	BPS Provinsi Kalimantan Barat	69,32	B	75,95	BB
6101	BPS Kabupaten Sambas	62,68	B	68,67	B
6102	BPS Kabupaten Bengkayang	60,12	B	65,52	B
6103	BPS Kabupaten Landak	55,51	CC	61,94	B
6104	BPS Kabupaten Pontianak/Mempawah	65,49	B	66,79	B
6105	BPS Kabupaten Sanggau	66,32	B	66,30	B
6106	BPS Kabupaten Ketapang	62,93	B	70,50	BB
6107	BPS Kabupaten Sintang	57,68	CC	60,97	B
6108	BPS Kabupaten Kapuas Hulu	54,95	CC	68,86	B

-12-

Satuan Kerja		2021		2022	
		Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
6109	BPS Kabupaten Sekadau	63,72	B	70,61	BB
6110	BPS Kabupaten Melawi	57,18	CC	72,86	BB
6111	BPS Kabupaten Kayong Utara	64,25	B	63,32	B
6112	BPS Kabupaten Kubu Raya	62,00	B	68,17	B
6171	BPS Kota Pontianak	63,31	B	66,82	B
6172	BPS Kota Singkawang	67,84	B	72,64	BB
6200	BPS Provinsi Kalimantan Tengah	77,05	BB	77,16	BB
6201	BPS Kabupaten Kotawaringin Barat	70,54	BB	72,01	BB
6202	BPS Kabupaten Kotawaringin Timur	69,39	B	73,40	BB
6203	BPS Kabupaten Kapuas	67,04	B	73,11	BB
6204	BPS Kabupaten Barito Selatan	71,81	BB	73,25	BB
6205	BPS Kabupaten Barito Utara	67,10	B	74,36	BB
6206	BPS Kabupaten Sukamara	69,33	B	71,93	BB
6207	BPS Kabupaten Lamandau	73,23	BB	73,09	BB
6208	BPS Kabupaten Seruyan	62,43	B	70,26	BB
6209	BPS Kabupaten Katingan	66,10	B	74,02	BB
6210	BPS Kabupaten Pulang Pisau	67,96	B	72,34	BB
6211	BPS Kabupaten Gunung Mas	66,13	B	72,20	BB
6212	BPS Kabupaten BaritoTimur	68,35	B	75,92	BB
6213	BPS Kabupaten Murung Raya	55,49	CC	69,09	B
6271	BPS Kota Palangkaraya	70,38	BB	74,07	BB
6300	BPS Provinsi Kalimantan Selatan	73,98	BB	76,31	BB
6301	BPS Kabupaten Tanah Laut	66,70	B	69,59	B
6302	BPS Kabupaten Kota Baru	64,21	B	70,57	BB
6303	BPS Kabupaten Banjar	62,44	B	70,68	BB
6304	BPS Kabupaten Barito Kuala	62,10	B	67,71	B
6305	BPS Kabupaten Tapin	69,25	B	72,47	BB
6306	BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan	63,54	B	71,10	BB
6307	BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah	68,78	B	69,89	B
6308	BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara	67,50	B	71,16	BB
6309	BPS Kabupaten Tabalong	61,46	B	65,31	B
6310	BPS Kabupaten Tanah Bumbu	62,79	B	71,07	BB
6311	BPS Kabupaten Balangan	62,71	B	70,59	BB
6371	BPS Kota Banjarmasin	68,20	B	72,15	BB

-13-

Satuan Kerja	2021		2022		
	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	
6372	BPS Kota Banjar Baru	62,91	B	67,40	B
6400	BPS Provinsi Kalimantan Timur	75,63	BB	76,31	BB
6401	BPS Kabupaten Paser	64,48	B	66,36	B
6402	BPS Kabupaten Kutai Barat	66,50	B	66,70	B
6403	BPS Kabupaten Kutai Kartanegara	64,18	B	65,33	B
6404	BPS Kabupaten Kutai Timur	64,86	B	70,80	BB
6405	BPS Kabupaten Berau	63,52	B	69,59	B
6409	BPS Kabupaten Penajam Paser Utara	57,88	CC	63,50	B
6471	BPS Kota Balikpapan	61,18	B	70,92	BB
6472	BPS Kota Samarinda	66,52	B	72,49	BB
6474	BPS Kota Bontang	68,37	B	72,34	BB
6500	BPS Provinsi Kalimantan Utara	72,43	BB	76,35	BB
6501	BPS Kabupaten Malinau	66,42	B	70,15	BB
6502	BPS Kabupaten Bulungan	73,81	BB	76,34	BB
6503	BPS Kabupaten Tana Tidung	66,57	B	74,36	BB
6504	BPS Kabupaten Nunukan	67,12	B	71,01	BB
6571	BPS Kota Tarakan	67,90	B	75,53	BB
7100	BPS Provinsi Sulawesi Utara	74,93	BB	74,01	BB
7101	BPS Kabupaten Bolaang Mongondow	54,73	CC	72,77	BB
7102	BPS Kabupaten Minahasa	64,77	B	67,78	B
7103	BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe	61,50	B	67,91	B
7104	BPS Kabupaten Kepulauan Talaud	68,22	B	73,84	BB
7105	BPS Kabupaten Minahasa Selatan	65,71	B	69,55	B
7106	BPS Kabupaten Minahasa Utara	70,78	BB	73,69	BB
7107	BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	58,43	CC	73,53	BB
7108	BPS Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	68,58	B	71,96	BB
7171	BPS Kota Manado	69,10	B	75,09	BB
7172	BPS Kota Bitung	66,58	B	69,29	B
7173	BPS Kota Tomohon	65,27	B	73,42	BB
7174	BPS Kota Kotamobagu	66,81	B	72,17	BB
7200	BPS Provinsi Sulawesi Tengah	72,44	BB	75,96	BB
7201	BPS Kabupaten Banggai Kepulauan	58,47	CC	65,57	B
7202	BPS Kabupaten Banggai	62,10	B	64,37	B
7203	BPS Kabupaten Morowali	60,38	B	68,01	B

-14-

	Satuan Kerja	2021		2022	
		Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
7204	BPS Kabupaten Poso	61,48	B	65,19	B
7205	BPS Kabupaten Donggala	54,24	CC	69,34	B
7206	BPS Kabupaten Toli Toli	57,17	CC	73,16	BB
7207	BPS Kabupaten Buol	63,64	B	66,57	B
7208	BPS Kabupaten Parigi Moutong	60,25	B	71,23	BB
7209	BPS Kabupaten Tojo Una Una	65,27	B	72,14	BB
7210	BPS Kabupaten Sigi	71,13	BB	73,58	BB
7271	BPS Kota Palu	67,39	B	69,70	B
7300	BPS Provinsi Sulawesi Selatan	71,46	BB	76,08	BB
7301	BPS Kabupaten Selayar	66,84	B	72,76	BB
7302	BPS Kabupaten Bulukumba	64,47	B	70,93	BB
7303	BPS Kabupaten Bantaeng	60,93	B	66,62	B
7304	BPS Kabupaten Jenepono	57,04	CC	64,17	B
7305	BPS Kabupaten Takalar	62,13	B	66,14	B
7306	BPS Kabupaten Gowa	66,19	B	70,28	BB
7307	BPS Kabupaten Sinjai	62,06	B	70,45	BB
7308	BPS Kabupaten Maros	55,70	CC	65,53	B
7309	BPS Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	59,67	CC	66,75	B
7310	BPS Kabupaten Barru	60,42	B	69,04	B
7311	BPS Kabupaten Bone	58,82	CC	66,43	B
7312	BPS Kabupaten Soppeng	64,57	B	68,10	B
7313	BPS Kabupaten Wajo	66,20	B	66,45	B
7314	BPS Kabupaten Sidenreng Rappang	58,12	CC	68,34	B
7315	BPS Kabupaten Pinrang	64,42	B	75,31	BB
7316	BPS Kabupaten Enrekang	61,81	B	66,34	B
7317	BPS Kabupaten Luwu	62,72	B	63,58	B
7318	BPS Kabupaten Tana Toraja	63,00	B	66,60	B
7322	BPS Kabupaten Luwu Utara	56,66	CC	71,48	BB
7325	BPS Kabupaten Luwu Timur	59,73	CC	66,21	B
7326	BPS Kabupaten Toraja Utara	61,16	B	66,48	B
7371	BPS Kota Makassar	59,70	CC	68,56	B
7372	BPS Kota Pare Pare	63,09	B	67,33	B
7373	BPS Kota Palopo	61,15	B	71,52	BB
7400	BPS Provinsi Sulawesi Tenggara	76,28	BB	76,57	BB

-15-

Satuan Kerja		2021		2022	
		Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
7401	BPS Kabupaten Buton	66,88	B	67,67	B
7402	BPS Kabupaten Muna	69,51	B	66,44	B
7403	BPS Kabupaten Konawe	67,24	B	75,51	BB
7404	BPS Kabupaten Kolaka	65,88	B	69,91	B
7405	BPS Kabupaten Konawe Selatan	67,99	B	69,99	B
7406	BPS Kabupaten Bombana	65,28	B	67,02	B
7407	BPS Kabupaten Wakatobi	68,08	B	68,60	B
7408	BPS Kabupaten Kolaka Utara	65,38	B	71,19	BB
7409	BPS Kabupaten Buton Utara	68,51	B	69,07	B
7410	BPS Kabupaten Konawe Utara	69,95	B	71,68	BB
7411	BPS Kabupaten Kolaka Timur	64,50	B	67,25	B
7471	BPS Kota Kendari	69,20	B	75,40	BB
7472	BPS Kota Baubau	64,04	B	72,14	BB
7500	BPS Provinsi Gorontalo	72,92	BB	75,97	BB
7501	BPS Kabupaten Boalemo	66,48	B	73,40	BB
7502	BPS Kabupaten Gorontalo	62,76	B	72,05	BB
7503	BPS Kabupaten Pahuwato	67,97	B	66,83	B
7504	BPS Kabupaten Bone Bolango	66,47	B	72,03	BB
7505	BPS Kabupaten Gorontalo Utara	69,41	B	72,29	BB
7571	BPS Kota Gorontalo	69,19	B	76,07	BB
7600	BPS Provinsi Sulawesi Barat	74,67	BB	76,24	BB
7601	BPS Kabupaten Majene	60,48	B	65,22	B
7602	BPS Kabupaten Polewali Mandar	67,26	B	73,90	BB
7603	BPS Kabupaten Mamasa	60,21	B	66,02	B
7604	BPS Kabupaten Mamuju	63,77	B	67,32	B
7605	BPS Kabupaten Mamuju Utara (Pasang Kayu)	62,78	B	71,27	BB
8100	BPS Provinsi Maluku	67,67	B	76,29	BB
8101	BPS Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Kepulauan Tanimbar)	57,06	CC	69,90	B
8102	BPS Kabupaten Maluku Tenggara	61,89	B	70,12	BB
8103	BPS Kabupaten Maluku Tengah	51,54	CC	66,41	B
8104	BPS Kabupaten Buru	64,05	B	68,48	B
8105	BPS Kabupaten Kepulauan Aru	58,64	CC	68,53	B
8106	BPS Kabupaten Seram Bagian Barat	61,71	B	71,84	BB
8107	BPS Kabupaten Seram Bagian Timur	59,57	CC	56,54	CC

-16-

Satuan Kerja		2021		2022	
		Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
8108	BPS Kabupaten Maluku Barat Daya	62,80	B	69,18	B
8109	BPS Kabupaten Buru Selatan	60,29	B	67,19	B
8171	BPS Kota Ambon	68,93	B	74,70	BB
8200	BPS Provinsi Maluku Utara	70,71	BB	74,05	BB
8201	BPS Kabupaten Halmahera Barat	55,76	CC	59,94	CC
8202	BPS Kabupaten Halmahera Tengah	60,46	B	60,45	B
8203	BPS Kabupaten Kepulauan Sula	60,46	B	63,71	B
8204	BPS Kabupaten Halmahera Selatan	53,77	CC	57,86	CC
8205	BPS Kabupaten Halmahera Utara	65,00	B	65,76	B
8206	BPS Kabupaten Halmahera Timur	51,94	CC	55,80	CC
8207	BPS Kabupaten Pulau Morotai	60,76	B	57,83	CC
8271	BPS Kota Ternate	60,32	B	61,05	B
8272	BPS Kota Tidore Kepulauan	54,09	CC	61,71	B
9100	BPS Provinsi Papua Barat	70,62	BB	75,90	BB
9101	BPS Kabupaten Fakfak	58,63	CC	65,28	B
9102	BPS Kabupaten Kaimana	66,35	B	69,87	B
9103	BPS Kabupaten Teluk Wondama	63,27	B	63,66	B
9104	BPS Kabupaten Teluk Bintuni	65,01	B	65,49	B
9105	BPS Kabupaten Manokwari	59,84	CC	67,89	B
9106	BPS Kabupaten Sorong Selatan	58,90	CC	60,11	B
9107	BPS Kabupaten Sorong	65,37	B	66,39	B
9108	BPS Kabupaten Raja Ampat	64,74	B	64,83	B
9171	BPS Kota Sorong	67,51	B	71,67	BB
9400	BPS Provinsi Papua	64,35	B	73,01	BB
9401	BPS Kabupaten Merauke	61,17	B	62,14	B
9402	BPS Kabupaten Jayawijaya	54,78	CC	53,47	CC
9403	BPS Kabupaten Jayapura	52,68	CC	48,31	C
9404	BPS Kabupaten Nabire	44,25	C	50,78	CC
9408	BPS Kabupaten Kepulauan Yapen	54,43	CC	59,72	CC
9409	BPS Kabupaten Biak Numfor	49,14	C	65,14	B
9410	BPS Kabupaten Paniai	39,29	C	52,81	CC
9411	BPS Kabupaten Puncak Jaya	49,70	C	47,74	C
9412	BPS Kabupaten Mimika	53,80	CC	55,36	CC
9413	BPS Kabupaten Boven Digoel	57,61	CC	65,48	B

-17-

Satuan Kerja		2021		2022	
		Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
9414	BPS Kabupaten Mappi	63,63	B	65,89	B
9415	BPS Kabupaten Asmat	57,91	CC	60,86	B
9416	BPS Kabupaten Yahukimo	53,70	CC	52,40	CC
9417	BPS Kabupaten Pegunungan Bintang	56,98	CC	53,96	CC
9418	BPS Kabupaten Tolikara	51,11	CC	53,14	CC
9419	BPS Kabupaten Sarmi	49,95	C	57,16	CC
9420	BPS Kabupaten Keerom	57,83	CC	63,11	B
9426	BPS Kabupaten Waropen	51,94	CC	52,38	CC
9427	BPS Kabupaten Supiori	42,38	C	52,34	CC
9433	BPS Kabupaten Puncak	55,45	CC	60,65	B
9471	BPS Kota Jayapura	64,68	B	65,84	B



Lampiran 7. Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pilar Penguatan
Pengawasan Berdasarkan Hasil Penilaian Tim Penilai Internal
Tahun 2022

URAIAN		BOBOT	TARGET 2022	CAPAIAN 2022
PEMEMUHAN		20	20	20
7	PENGUATAN PENGAWASAN	2,5	2,41	2,45
	i. Gratifikasi	0,3	0,23	0,3
	ii. Penyerapan SPIP	0,3	0,3	0,25
	iii. Pengaduan Masyarakat	0,5	0,5	0,5
	iv. Whistle Blowing System	0,3	0,3	0,3
	v. Penanganan Benturan Kepentingan	0,3	0,28	0,3
	vi. Pembangunan Zona Integritas	0,5	0,5	0,5
	vii. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	0,3	0,3	0,3
HASIL ANTARA AREA PERUBAHAN		10	10	10
7	PENGUATAN PENGAWASAN	2	1,2	1,12
	ix. Kapabilitas APIP	1	0,6	0,56
	- Indeks Internel Audit Capability Model (IACM)	1	0,6	0,56
	x. Maturitas SPIP	1	0,6	0,56
	- Maturitas Sistem Pengendalian Internal Instansi Pemerintah (SPIP)	1	0,6	0,56
REFORM (30)		30	30	30
7	PENGUATAN PENGAWASAN	3,75	3,25	3,5
	i. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	0,75	0,75	0,75
	ii. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	0,5	0,6	0,6
	iii. Mekanisme Pengendalian Aktivitas Utama (SPIP)	0,5	0,4	0,6
	iv. Penanganan Pengaduan Masyarakat	0,5	0,5	0,6
	v. Pembangunan Zona Integritas (ZI)	0,5	0,5	0,42
	vi. Peran APIP	0,6	0,5	0,53
Total		5,25	5,86	7,07
Target Realisasi FRA IKSS 2.1		100,00%	83,15%	85,70%

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISITIK

INSPEKTORAT WILAYAH III

Jl. DR SUTOMO No 6-8 Jakarta 10710 Gd.1 lt.4

Telp : 021 3841195, 3842508 homepage : www.bps.go.id